

SKRIPSI
PENANGANAN PARKIR LIAR PERSPEKTIF *SIYASAH*
***SYAR'YAH* STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN**
KOTA PAREPARE



OLEH
CAHYA ULANDARI
NIM: 2120203874235031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PENANGANAN PARKIR LIAR PERSPEKTIF *SIYASAH*
SYAR'ITYAH STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAREPARE**



OLEH

**CAHYA ULANDARI
NIM: 2120203874235031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penanganan Parkir Liar Perspektif *Siyasah Syar'iyah* Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Cahya Ulandari

NIM : 2120203874235031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1238 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP 19740110 200604 1 008

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




/Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penanganan Parkir Liar Perspektif *Siyasah Syar'iyah* Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Cahya Ulandari

NIM : 2120203874235031

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1238 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Ketua)

(.....)

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H (Anggota)

(.....)

Hasanuddin Hasim. M.H. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan atas berkah, Rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penanganan Parkir Liar Perspektif *Siyasah Syar'iyah* Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis hanturkan ucapan terimakasih yang begitu tulus kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Drs. Achmad Amin dan Ibu Hj. Darmiati Dinar Mala, seorang yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan berjuang untuk kehidupan penulis selama ini. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah menghantarkan penulis berada di tempat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. Selaku pembimbing utama.

Penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan

fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Ibu Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Perdana, S.H., M.H. Selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini.
4. Bapak Prof. Dr. Sudirman. L, M.H. dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses Pendidikan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare dan Dinas Perhubungan Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis dalam meneliti skripsi ini serta telah membantu mengarahkan penulis.
8. Saudara tercinta, Farhan Fachruddin terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang telah dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis dan selalu memberikan kasih sayang

yang tulus, motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Keluarga tercinta penulis, terima kasih selalu mendoakan penulis agar mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih mimpi di masa depan.
10. Kepada teman kelas seperjuangan saya telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis khususnya Aulia, Rhini, Dilla, Ainul, Maya, Ica, Zilpa, Rara, Pute, Faradiba, Delia, Aqil, Uci, Cipung, dan Kak Andy.
11. Kepada Saudara tak serahimku Nunu, Andi Febiyanti, Dian Febriyanti M terima kasih selalu membersamai dalam suka duka, memotivasi serta memberikan dukungan, semangat atas segala pencapaian penulis.
12. Para sahabatku yang unik Ani, Aisyah Djauhar, Alfin, Rahmatika Rahim, Novy Herlanda, Fauzia Putri Rusida, anak IPS 3, teman PPL, KKN Posko 38 terima kasih telah mewarnai perjalanan kuliah penulis dengan tawa, canda, kebersamaan yang tak terlupakan.
13. Kepada Herwanto yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, menjadi bagian perjalanan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Keluarga Besar Studi Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa), teman-teman pengurus HM-PS HTN (2022-2025), teman-teman pengurus PORMA (2022-2023), dan teman-teman DEMA-I (2024-2025) terima kasih telah memberikan penulis pengalaman berharga.
15. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilainya sebagai kebaikan serta amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 26 Juni 2025
30 Dzulhijjah 1446

Penulis,



Cahya Ulandari
NIM: 120203874235031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	Cahya Ulandari
NIM	2120203874235031
Tempat/Tgl. Lahir	Parepare, 27-07-2003
Program Studi	Hukum Tata Negara
Fakultas	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	Penanganan Parkir Liar Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 29 Juni 2025

Penyusun,



Cahya Ulandari
2120203874235031

ABSTRAK

Cahya Ulandari Penanganan Parkir Liar Perspektif *Siyasah Syar'iyah* Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare (dibimbing oleh Fikri)

Penelitian ini membahas tentang analisis penanganan parkir liar perspektif *Siyasah Syar'iyah* studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare. Penelitian ini mengangkat beberapa rumusan permasalahan adalah : 1). Bagaimana Sistem pengelolaan parkir dalam memberantas parkir liar yang di Implementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare, 2). Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam mencegah kebocoran retribusi parkir untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, dan 3). Bagaimana Tinjauan siyasah syar'iyah dalam pengelolaan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare.

Metode penelitian lapangan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan guna untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Dinas Perhubungan telah menerapkan pendekatan terpadu melalui patrol, penertiban, dan Inovasi Digital “*Di Tau Ji*” untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 2). Strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah adalah dengan merancang sistem *e-parking* untuk diterapkan di Kota Parepare, 3). Kebijakan Disnas Perhubungan sejalan dengan prinsip *siyasah syar'iyah* yang mengedepankan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Sebab, penanganan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai keadilan dan menekan aturan yang ada agar tetap sesuai pada koridornya.

Kata Kunci : Parkir Liar, Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare, *Siyasah Syar'iyah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
B. Tinjauan Teori.....	14
C. Bagan Kerangka Berpikir	34
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Sistem Pengelolaan Parkir Dalam Memberantas Parkir Liar Yang Diimplementasikan Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare	43
2. Strategi Dinas Perhubungan Kota Parepare Mencegah Kebocoran Retribusi Parkir Untuk Memenuhi Target PAD Kota Parepare	52
3. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> dalam Penanganan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian	61
1. Sistem Pengelolaan Parkir Dalam Memberantas Parkir Liar Yang Di Implementasikan Oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare	61
2. Strategi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare Dalam Mencegah Kebocoran Retribusi Parkir Untuk Memenuhi Target PAD	66
3. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Dalam Pengelolaan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare	76
BAB V.....	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	I
BIOGRAFI PENULIS.....	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare Ta. 2025	45

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Meneliti dari kampus	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	Terlampir
3.	Instrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Dinas Perhubungan Kota Parepare	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagainya lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
— —	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba
 فعل - fa‘ala
 ذكر - žukira
 يذهب - yažhabu
 سنل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى /	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.... /	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى.... ٓ.... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... /	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

/h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| روضة الاطفال | - | raudatul al-atfal |
| | - | raudatu al-atfal |
| المدينة المنورة | - | al-Madīnah al-Munawwarah |
| | - | al-Madīnatul Munawwarah |

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- | | | |
|------|---|----------|
| ربنا | - | rabbanā |
| نزل | - | nazzala |
| البر | - | al-birr |
| نعم | - | nu'ima |
| الحج | - | al-hajju |

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuḏūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين
rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khair ar-

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا
lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fihi
al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
لله الامر جميعا	- Lillāhi al-amru jamī'an.
والله بكل شيء عليم	- Lillāhil amru jamī'an.
	- Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = تحفص

مد = ناكمنوب

ط = مَسْؤُولُ الْإِيجَالِ الْهَيْلِص

ند = رِشَاتْنُوْدِب

بلا اهرخآ/بلا هرخآ = خلا

ج = عَزَج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh. Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Salah satu cita-cita ideal Indonesia adalah mencapai kejayaan serta kesejahteraan bagi masyarakat dan negara. Konsep ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa"¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

Pada tataran implementatif, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang membagi daerah administratifnya menjadi provinsi hingga kabupaten/kota. Prinsip ini diatur dalam konstitusi sebagai prinsip otonomi daerah, yang memberikan hak kepada setiap daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional.² Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor

¹ Mukhidin dan Havis Aravik Achmad Irwan Hamzani, "Cita Hukum Pancasila di antara Pluralitas Hukum Nasional", Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, 221–36.

² Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun hak dan kewajiban melekat secara semi-independen di setiap daerah, masing-masing memiliki tanggung jawab personal, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Konsekuensi dari otonomi daerah adalah independensi dalam pengelolaan keuangan, di mana daerah memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh serta mengatur keuangan melalui berbagai sumber.³ Meskipun transfer dana dari pusat tetap ada sebagai dukungan finansial, secara garis besar, daerah harus menyediakan dukungan keuangan melalui pajak dan sumber pemasukan lainnya. Pemerintah Daerah menjalankan pemerintahannya serta tujuan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlaku di setiap daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi keuangan setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber daerah dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber PAD yang dikelola pemerintah daerah berasal dari sektor pajak daerah.⁴ Untuk melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah memerlukan unsur pendukung, termasuk sumber daya manusia sebagai

³Amelia Martira a Harsanti Nursadi, "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional", Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1 (2021): 3–33.

⁴Novi Natalia Padang a Wendi Suprpto Padang, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara", Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan 9, č. 2 (2023): 303–18, <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>.

pelaksananya. Pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, keuangan mencukupi dan baik, peralatan lengkap dan baik, serta organisasi pengelola yang baik.⁵ Faktor finansial memegang peranan penting; keberhasilan pembangunan akan berjalan lancar apabila didukung oleh sumber daya finansial yang baik. Keuangan yang dikelola dengan baik akan membantu proses pembangunan dapat terlaksana dengan lancar. Dalam hal ini, daerah didorong untuk kreatif dalam mencari sumber pendapatan yang dapat menjadi sumber APBD. Salah satu kontributor utama adalah pajak daerah.

Berdasarkan Perda Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Walikota Parepare menetapkan, “Bahwa berdasarkan pasal 1 Poin 17 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Pengaturan terkait jalan umum yang dapat dikenai biaya retribusi parkir telah diatur melalui peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Parepare.⁷

Pajak dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan penting untuk membiayai penyelenggaraan daerah. Melalui Undang-Undang Perpajakan dan Perpajakan Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk memungut dari masyarakat berupa pajak dan retribusi daerah, dengan menetapkan peraturan

⁵Riska Chyntia Dewi a Suparno Suparno, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Jurnal Media Administrasi 7, č. 1 (2022): 78–90, <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.

⁶Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, b.r.

⁷Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare, b.r.

daerah sebagai dasar pemungutannya.⁸ Hal ini juga merupakan implementasi dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa beban yang membebani rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, melayani keperluan negara, diatur dengan Undang-Undang, agar pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan Konstitusi.

Salah satu retribusi daerah yang kerap menjadi isu serta sumber pendapatan bagi khalayak umum adalah parkir. Mobilitas kendaraan roda dua dan empat yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia memerlukan pelayanan parkir yang memadai, termasuk penyediaan tempat parkir khusus, yang dapat diatur oleh pemerintah/pemerintah kota. Selain kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik di wilayah hukumnya, pengelolaan parkir yang baik oleh pemerintah kota akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir maupun retribusi parkir umum, jalan raya, dan pajak khusus biaya parkir.

Kota Parepare dengan tingkat mobilitas tinggi dan potensi wisata yang signifikan, memiliki potensi pemasukan daerah melalui parkir sebagai retribusi daerah. Parepare merupakan salah satu kota tujuan wisata, pendidikan, dan kesehatan yang penduduknya semakin padat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Parepare memiliki banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat, termasuk retribusi parkir. Meskipun demikian, parkir kerap membawa permasalahan tersendiri dalam tataran implementasinya.

⁸Miswar, Putri Yudistira Lianda, A Riha Dedi Priantana, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh", Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas) 2, č. 3 (2021): 153–69.

Regulasi Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan parkir, termasuk dalam bentuk peraturan daerah dan keputusan wali kota. Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta resistensi dari masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem parkir informal.⁹ Dinas Perhubungan Kota Parepare sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan transportasi dan parkir memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan ini.

Parkir liar adalah aktivitas memarkir kendaraan di lokasi yang tidak ditetapkan secara resmi oleh otoritas terkait, seperti pemerintah daerah atau dinas perhubungan. Parkir jenis ini biasanya dilakukan di tepi jalan umum, trotoar, depan toko, atau area publik lainnya tanpa izin atau tanpa pengelolaan yang sah. Berbeda dengan parkir resmi yang memiliki sistem pengelolaan, penarikan retribusi yang jelas, serta pengawasan dari petugas yang berwenang, parkir liar justru sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, penyempitan badan jalan, dan potensi pungutan liar dari oknum yang mengaku sebagai juru parkir. Selain itu, parkir liar merugikan pemerintah karena hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir dan mengganggu keteraturan tata ruang kota. Oleh karena itu, penanganan parkir liar menjadi penting untuk menciptakan ketertiban umum serta menjamin keadilan dalam pemanfaatan ruang publik.¹⁰

⁹M Ikbal et al., "Optimasi Pendapatan Daerah Melalui Strategi Cerdas: Maksimalkan Potensi Retribusi Parkir Bersama Dinas Perhubungan Kota Parepare", *Jurnal Ilmiah* 9, č. 3 (2023): 234–40.

¹⁰Fikri F, "Sosiologi Penegakan Hukum dalam Kejahatan Geng Motor", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10, č. 2 (2012).

Perkara tentang parkir liar yang menjadi penyebab dari tidak maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak tersebut sangat signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Bahkan selama 4 tahun, PAD dari sektor parkir tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah Rp. 1.5 Miliar dan yang tercapai hanya sekitar Rp. 900 Juta. Ketimpangan jumlah ini, banyak diasumsikan oleh adanya kebocoran dari pengelolaan parkir di Kota Parepare.¹¹ Kebocoran ini banyak dikaitkan dengan ramainya parkir liar yang beredar di Kota Parepare.¹² Bahkan berdasarkan observasi awal penulis, parkir liar kian menjamur di Kota Parepare dan berdampak terhadap defisitnya PAD dalam sektor Parkir. Sehingga banyaknya parkir liar di kota Parepare menjadikan target yang telah ditetapkan pada PAD tidak sesuai dengan yang diterima.

Masalah tukang parkir liar di Kota Parepare juga memiliki kaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tukang parkir liar sering memungut biaya parkir dari pengendara tanpa izin resmi dan tanpa menyetorkan retribusi ke pemerintah daerah. Praktik ini menyebabkan kebocoran potensi pendapatan dari sektor parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah sebagai bagian dari PAD. Semakin banyak titik parkir yang dikuasai oleh tukang parkir liar, maka semakin besar pula potensi pendapatan daerah yang hilang. selain menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah, keberadaan tukang parkir liar juga menciptakan ketidakpastian tarif dan meresahkan masyarakat. Pengendara sering kali dipungut

¹¹Nursakina Yulfi, Arham Arham, A T Ruslang, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Anggaran Pada Inspektorat Daerah Kota Parepare", Journal AK-99 4, č. 1 (2024): 1–11.

¹²"Protes Parkir Di Pihak Ketigakan, JOL Demo Didepan Dinas Perhubungan Parepare", Voice Sulsel, 2024.

biaya yang tidak sesuai dengan peraturan, bahkan di lokasi yang tidak semestinya dijadikan tempat parkir. Hal ini mencoreng citra pelayanan publik dan membuat pengelolaan parkir menjadi tidak teratur. Ketidaktertiban ini pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem parkir sebagai sumber PAD.

Baru baru ini pemerintah kota Parepare telah membuat inovasi baru yang disebut dengan “*Di Tau Ji*” singkatan dari Digitalisasi Pemantauan Juru Parkir. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah untuk memantau juru parkir dan juga memudahkan masyarakat untuk mengenali juru parkir resmi. Saat ini telah terdapat 150 juru parkir dan 111 titik yang tersebar di kota Parepare. Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk melakukan penanganan parkir liar yang semakin marak terjadi di kota Parepare

Parkir dikelola secara resmi dan terorganisir, seluruh pungutan parkir dapat dicatat dan disetorkan secara transparan kepada pemerintah daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem digitalisasi untuk mengontrol titik-titik parkir, menetapkan tarif resmi, dan memantau petugas parkir yang bekerja secara legal. Dengan demikian, potensi PAD dari sektor parkir dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penertiban tukang parkir liar menjadi langkah strategis yang tidak hanya bertujuan menertibkan kota, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Parepare perlu memperkuat pengawasan, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta membuka peluang pelatihan dan legalisasi bagi tukang parkir

yang ingin bekerja secara resmi. Dengan pendekatan ini, sektor parkir bisa menjadi lebih produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.¹³

Perspektif *siyasah syar'iyah*, pengelolaan parkir merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam mengatur kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*). *Siyasah syar'iyah* sebagai konsep dalam hukum Islam menekankan pentingnya kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi masyarakat.¹⁴ Konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan parkir dilakukan secara adil, baik bagi pemilik kendaraan, masyarakat umum, maupun pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam pengaturan kebijakan. Keberadaan parkir liar yang merugikan masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*, karena menciptakan ketidaktertiban serta menghambat kesejahteraan kolektif.¹⁵

Konsep *siyasah syar'iyah* juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menegakkan aturan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam menangani permasalahan parkir liar antara lain adalah penguatan regulasi dengan menyesuaikan norma-norma hukum Islam yang menitikberatkan pada aspek keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, pendekatan

¹³Indah, "Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" (2023).

¹⁴Wilda Sri Wahyuni, Andi Tenripandang, ABasyirah Mustarin, "Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyasah Syar'Iyyah", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'Iyyah 3, č. 2 (2022): 304–15.

¹⁵Alda Amadiarti Salam, Kurniati Kurniati, A Ashabul Kahfi, "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'Iyyah", Siyasatuna 3, č. 2 (2021): 244–60.

partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan juga dapat menjadi solusi yang efektif. Misalnya, melalui musyawarah dengan komunitas pengguna kendaraan, pemilik usaha di sekitar area parkir, serta kelompok masyarakat lainnya untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan parkir.

Prinsip-prinsip Siyash Syar'iyah merupakan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Prinsip pertama yang menjadi fondasi utama adalah keadilan (*al-'adl*), yaitu keharusan bagi penguasa untuk memperlakukan rakyat secara adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya, prinsip maslahah (kemaslahatan) menuntut bahwa segala bentuk kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk menjaga kebaikan umum dan menghindarkan kerusakan. Maslahah ini meliputi perlindungan terhadap lima pokok utama dalam maqashid al-syari'ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶

Prinsip ketiga adalah syura (musyawarah), yaitu keterlibatan masyarakat atau para ahli dalam proses pengambilan keputusan sebagai bentuk partisipasi dan transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, pemimpin dalam Islam memegang amanah dan memiliki tanggung jawab besar, karena kepemimpinan bukan hak, tetapi titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus selaras dengan syariat Islam, baik secara substansi maupun tujuannya, meskipun bentuk teknis pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan konteks zaman. Selanjutnya, prinsip keadilan dalam

¹⁶Irwansyah a Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyash", Jurnal Cerdas Hukum 2, č. 1 (2023): 68–75, https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal_cerdas_hukum_article_view 219.

penegakan hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Sistem hukum dalam pemerintahan Islam harus bersih, transparan, dan tidak diskriminatif, agar hukum benar-benar menjadi pelindung bagi semua warga. Siyasah syar'iyah juga tidak bersifat kaku dalam menentukan bentuk negara atau sistem pemerintahan, selama prinsip-prinsip Islam tetap menjadi landasannya. Terakhir, prinsip penolakan terhadap kezaliman dan perlindungan hak-hak rakyat menjadi ciri pemerintahan yang sah menurut Islam. Kekuasaan yang menindas dan menyimpang dari prinsip-prinsip syariat dapat ditolak atau diluruskan demi menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁷

Selain pendekatan regulatif dan sosial, penggunaan teknologi dalam pengelolaan parkir juga dapat menjadi alternatif yang relevan dalam konteks modern. Beberapa kota besar di Indonesia telah menerapkan sistem parkir elektronik (*e-parking*) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara digital dan lebih transparan. Penerapan sistem ini di Kota Parepare dapat membantu mengurangi praktik pungutan liar dan meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Namun, implementasi sistem parkir berbasis teknologi juga membutuhkan kesiapan infrastruktur serta sosialisasi yang masif agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pengelolaan parkir liar oleh Dinas Perhubungan di Kota Parepare dari perspektif *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip dalam *siyasah syar'iyah* dapat diterapkan dalam kebijakan

¹⁷Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, č. 2 (2019), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

pengelolaan parkir yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir liar serta memberikan rekomendasi yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana keberadaan parkir liar perspektif *siyasah syar'iyah* di Kota Parepare. Merujuk pada pokok permasalahan yang ada, maka dapat dikembangkan tiga sub rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana sistem pengelolaan parkir dalam memberantas parkir liar yang diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare ?
2. Bagaimana strategi Dinas Perhubungan Kota Parepare mencegah kebocoran retribusi parkir untuk memenuhi target PAD Kota Parepare?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* dalam penanganan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana sistem pengelolaan parkir yang diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare.
2. Mengetahui bagaimana strategi Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam memberantas parkir liar serta mencegah kebocoran retribusi parkir untuk memenuhi target PAD Kota Parepare.

3. Mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* dalam penanganan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat berkontribusi pada literatur ilmiah dalam bidang hukum Tata Negara dan memperluas pemahaman kita terkait Impelementasi manajemen parkir liar oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada lembaga terkait, dan masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan masalah parkir di Kota Parepare, sehingga mereka dapat memahami dan mampu mengimplementasikan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hardiyanti Zainal (2018) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare”.¹⁸ Penelitian ini menitikberatkan pada analisis pengelolaan retribusi parkir oleh kepala UPTD parkir masih sangat kurang, ditandai dengan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hardiyanti Zainal dengan penelitian “Penanganan Parkir Liar Perspektif *Siyasah Syarr’iyah* Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare” yakni terletak pada lingkup kajian yang membahas mengenai manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Sementara Peneliti mengkaji terkait konsep penanganan parkir liar di kota parepare. Adapaun persamaannya terletak pada objek permasalahannya yang sama yakni permasalahan parkir liar di Kota parepare.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pahri (2023) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota

¹⁸Sekolah Tinggi, Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, "Analisis pengelolaan retribusi parkir pada uptd perparkiran dinas perhubungan kota parepare", 2018.

Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)”.¹⁹ Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengelolaan parkir memiliki potensi dalam meningkatkan PAD, namun implementasinya masih belum transparan dan tidak sesuai sepenuhnya dengan prinsip dekonomi Islam, yakni keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pahri yakni terletak pada perspektif yang digunakan, penelitian Pahri menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif Siyasah Syar’iyah. Adapun persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait pengelolaan parkir liar yang belum optimal di Kota Parepare.

Ketiga, oleh Indah (2023) dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.²⁰ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum maksimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya penegakan hukum. Adapun perbedaan penelitian Indah yakni penelitian Indah menggunakan perspektif siyasah dusturiyah sementara penelitian peneliti menggunakan perspektif siyasah syar’iyah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas terkait mekanisme pengelolaan parkir di kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

Pada penelitian kali ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan yang sudah penulis

¹⁹Pahri, "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)", 2023, 1–23.

²⁰Indah, "Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah", 2023, 1–23.

tuliskan sebelumnya. Adapun teori yang digunakan terbagi menjadi tiga yaitu *grand theory*, *mid theory* dan *applied theory*.

1. Teori Implementasi

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pengambilan keputusan. Tahapan ini memegang peran krusial dalam memastikan kebijakan publik dapat direalisasikan secara menyeluruh dan menyentuh sasaran. Pada bagian ini, akan diuraikan berbagai pandangan dari para ahli terkait konsep implementasi kebijakan publik. Berikut parafrase dari kutipan tersebut dengan gaya bahasa akademik dan tetap mempertahankan substansi.

Menurut Hamdi, implementasi kebijakan merupakan upaya nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan tertentu. Sementara itu, definisi lain dari Implementasi kebijakan yakni adalah untuk memberikan arah agar sasaran kebijakan publik dapat tercapai sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Tahapan perumusan kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan dan target yang awalnya bersifat umum telah diuraikan secara spesifik, program telah disusun secara rinci, dan dana yang diperlukan sudah dialokasikan untuk mendukung pencapaian tersebut.²¹

Nugroho juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara atau sarana agar kebijakan dapat mencapai tujuannya secara efektif.²² Lebih lanjut, Grindle dalam Waluyo menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut penerjemahan keputusan politik ke dalam prosedur birokratis

²¹Yopi Saterio Wibowo, "Implementasi Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 (Studi Karaoke Kota Bengkulu Perpektip Siyasa Dusturiah)" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

²² Dikson Silitonga, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*, vol. 1 (Zahira Media Publisher, 2022).

yang bersifat rutin, tetapi juga melibatkan persoalan konflik, kepentingan, dan keputusan terkait siapa yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

Teori implementasi Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu pendekatan paling sistematis dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan publik, termasuk peraturan daerah atau kebijakan hukum dalam bidang ketertiban lalu lintas, seperti penanganan parkir liar.²³ Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam variabel penting yang saling berkaitan. Dalam konteks skripsi yang mengkaji implementasi kebijakan penanganan parkir liar, teori ini dapat dijadikan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang ada benar-benar dijalankan secara efektif oleh instansi terkait.

Pertama, tujuan dan standar kebijakan harus jelas, terukur, dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban parkir liar. Jika peraturan daerah tentang ketertiban lalu lintas atau parkir dibuat tanpa indikator keberhasilan yang konkret misalnya tidak mencantumkan area terlarang, sanksi tegas, atau prosedur operasional yang rinci maka aparat di lapangan akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara konsisten.²⁴

Kedua, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Dalam konteks penanganan parkir liar, ini mencakup ketersediaan petugas Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), alat pendukung

²³Iman Permatasari Amanda, „Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)", The Journalish: Social and Government 1, č. 1 (2020): 33–37, <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>.

²⁴Opan Arifudin, Rahman Tanjung, Yayan Sofyan, "Manajemen Strategi Teori Dan Implementasi", Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi, 2020, 177.

seperti kendaraan derek, rambu parkir, serta dukungan anggaran operasional. Sering kali, kegagalan dalam menertibkan parkir liar bukan karena peraturan yang lemah, tetapi karena kekurangan sumber daya untuk menjalankannya secara rutin dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki, seperti tenaga kerja, pendanaan, dan alokasi waktu yang memadai. Ketiga aspek tersebut menjadi elemen penting dalam menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare menilai bahwa jumlah personel yang tersedia saat ini termasuk staf Dinas Perhubungan (DISHUB), Kepala Pelataran (Katar), serta juru parkir (jukir) telah mencukupi untuk pelaksanaan tugas sehari-hari. Namun demikian, pada waktu-waktu tertentu, Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare kerap menghadapi kendala, terutama saat terselenggaranya agenda besar yang diadakan oleh Pemerintah Kota Parepare. Kegiatan semacam ini mengharuskan adanya distribusi pengawasan di sejumlah titik, sehingga sering kali dibutuhkan tambahan personel yang umumnya diambil dari unit lain di luar UPTD Parkir. Petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan parkir liar melaksanakan patroli selama 24 jam., dengan konsentrasi utama pada lokasi-lokasi yang rentan terhadap keberadaan jukir ilegal. Pengaturan wilayah tugas ini dikoordinasikan oleh kepala bagian terkait.²⁵

Ketiga, komunikasi antar organisasi pelaksana menjadi variabel penting yang sering diabaikan. Penanganan parkir liar biasanya melibatkan banyak instansi seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, bahkan

²⁵Firly Ersya, Gina Nurmaya, a Safna, "Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Liar di Kota Surabaya: Studi Kasus Parkir Pasar Kapasan" 6 (2024): 2266–82, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i10.2932>.

kelurahan atau kecamatan. Tanpa koordinasi yang baik, upaya penertiban menjadi sporadis dan tidak terintegrasi. Ketidaksesuaian antara instruksi dari pimpinan dan tindakan di lapangan juga bisa menimbulkan kebingungan serta melemahkan penegakan hukum.²⁶

Keempat, karakteristik dan kapabilitas pelaksana sangat menentukan efektivitas kebijakan. Jika petugas yang menangani pelanggaran parkir liar tidak dilatih secara profesional, tidak memahami tugasnya, atau tidak memiliki otoritas yang cukup, maka mereka akan kesulitan menjalankan kebijakan secara efektif. Lebih jauh lagi, perilaku aparat yang tidak tegas atau bahkan permisif terhadap pelanggaran (misalnya menerima uang dari pelanggar) akan mengurangi legitimasi kebijakan di mata masyarakat.²⁷

Kelima, disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan juga sangat berpengaruh. Jika pelaksana merasa bahwa kebijakan tidak penting, tidak realistis, atau tidak mendukung kebutuhan masyarakat, maka mereka cenderung menurunkan komitmen dalam menjalankannya. Misalnya, dalam kasus parkir liar, petugas mungkin enggan menindak kendaraan yang parkir di trotoar karena dianggap tidak terlalu mengganggu, padahal secara hukum tetap merupakan pelanggaran.²⁸

Keenam, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam hal ini, budaya masyarakat yang terbiasa parkir

²⁶Hasan Hasan, "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Kartu Keluarga (KK)(Studi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar)" (IAIN Parepare, 2023).

²⁷Nurul Afrah, "Penertiban Juru Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

²⁸Nur Ambia Arma, Ayu Syahfitri, dan Jhon Simon, "Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan", *Warta Dharmawangsa* 17, č. 2 (2023): 922–42, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>.

sembarangan karena kurangnya lahan parkir, tekanan dari pemilik usaha yang tidak ingin pelanggan ditindak, atau bahkan kepentingan politik menjelang pemilu (di mana pejabat enggan menindak tegas pelanggar), semuanya dapat melemahkan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, lemahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan ketertiban parkir.²⁹

Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai landasan teoritis dalam skripsi, peneliti dapat mengkaji implementasi kebijakan penanganan parkir liar secara komprehensif. Tidak hanya melihat apakah peraturan sudah ada, tetapi juga apakah semua komponen pendukung implementasi berjalan dengan baik. Teori ini membantu menjelaskan bahwa kegagalan atau keberhasilan penanganan parkir liar bukan semata-mata karena isi hukumnya, tetapi karena proses implementasinya yang kompleks dan melibatkan banyak variabel. Maka, teori ini sangat relevan dan tepat digunakan dalam penelitian hukum administratif atau kebijakan publik yang bersifat aplikatif dan empiris.

2. Teori Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peranan signifikan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Secara yuridis, retribusi daerah telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

²⁹Haryo Bharoto dan Meita Angriawati, "Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Ketertiban Lahan Parkir Di Kota Cirebon (Studi Kasus Lahan Parkir Jalan Pekiringan)", Jurnal Ilmiah Indonesia 3, č. 11 (2018): 61–74.

Retribusi Daerah. Teori retribusi daerah bertujuan untuk menjelaskan dasar filosofis, yuridis, serta implikasi kebijakan dalam penerapan retribusi di tingkat daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.³⁰

Retribusi daerah pada hakikatnya merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.³¹ Dalam hukum keuangan publik, retribusi berbeda dengan pajak, di mana pajak bersifat wajib dan tidak selalu memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, sedangkan retribusi bersifat *quid pro quo*, yakni terdapat hubungan timbal balik antara pembayaran retribusi dengan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam sistem hukum di Indonesia, retribusi daerah terbagi menjadi tiga kategori utama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu³²:

- a. Retribusi Jasa Umum, yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, persampahan, dan pemakaman.

³⁰Yahya Nusa dan Ludia Panggalo, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021", *Jurnal Finansial and Tax* 2, č. 2 (2022): 145–58.

³¹Nella Ayu Ningrum, "Tinjauan atas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota Pontianak (periode tahun 2015-2019)," *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 10, no. 1 (2021): 65–89.

³²Shinta Eka Kartika, Sutianingsih Sutianingsih, dan Widowati Widowati, "Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, č. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>.

- b. Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan retribusi atas pelayanan usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti pasar daerah, tempat rekreasi, dan terminal.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yang dikenakan sebagai imbalan atas pemberian izin oleh pemerintah daerah, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO).

Ketiga kategori ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam rangka mendukung otonomi daerah.

Dalam konteks teori retribusi daerah, didukung oleh beberapa nilai dasar yaitu:

a. Nilai Benefit (Manfaat)

Teori benefit menekankan bahwa setiap individu atau badan yang memperoleh manfaat langsung dari suatu layanan publik harus membayar sejumlah retribusi yang sepadan dengan manfaat yang diterimanya.³³ Teori ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pajak dan retribusi, di mana terdapat hubungan proporsional antara pembayaran retribusi dengan manfaat yang diperoleh. Dalam konteks hukum daerah, teori ini relevan dalam menentukan besaran retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat berdasarkan nilai jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

b. Nilai *Cost Recovery*

Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa retribusi daerah harus mencerminkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan

³³Evi Satsipi dan S P M Si, “Teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik” (Tangerang Selatan: UMJ Press, 2018).

jasa atau izin tertentu.³⁴ Dengan demikian, penetapan tarif retribusi tidak boleh bersifat eksploitatif atau melebihi biaya penyelenggaraan layanan publik yang diberikan. Prinsip cost recovery ini sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara yang mengharuskan pemerintah bertindak adil dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

c. Nilai Pengendalian (*Policing Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa retribusi daerah dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian oleh pemerintah daerah terhadap aktivitas tertentu yang memerlukan pengawasan dan pengaturan.³⁵ Sebagai contoh, retribusi parkir dan retribusi izin usaha dapat menjadi alat regulasi dalam memastikan ketertiban dan kelayakan penggunaan ruang publik serta mencegah dampak negatif dari aktivitas ekonomi tertentu. Dalam perspektif hukum administrasi, teori polisi ini juga mengacu pada asas legalitas, di mana setiap retribusi yang dipungut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Nilai Keadilan (*Justice Theory*)

Teori ini menekankan bahwa retribusi daerah harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif.³⁶ Dalam hukum keuangan publik, keadilan distributif memastikan bahwa beban retribusi didistribusikan secara proporsional kepada masyarakat berdasarkan tingkat manfaat

³⁴Munir Abdul, "Analisis Penetapan Tarif Dasar Air Berdasarkan Teori Full Cost Recovery Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PAMSIMAS di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

³⁵Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi" (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).

³⁶Rizki Bima dan Ahmad Ahsin, "Tuslah Dalam Sudut Pandang Teori Keadilan," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 2, no. 2 (2025): 45–52.

yang diperoleh, sedangkan keadilan komutatif memastikan adanya timbal balik yang setara antara pembayaran retribusi dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, retribusi daerah yang ditetapkan tidak boleh bersifat diskriminatif atau memberatkan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, retribusi daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.³⁷ Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengelola, dan menggunakan hasil retribusi daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi retribusi daerah, antara lain³⁸:

- a. Kepatuhan Masyarakat – Banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban membayar retribusi, sehingga tingkat kepatuhan dalam pembayaran masih rendah.
- b. Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan – Dalam beberapa kasus, pengelolaan retribusi daerah belum sepenuhnya transparan dan efisien, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
- c. Pungutan Liar (Pungli) – Masih terdapat praktik pungutan liar dalam pengelolaan retribusi daerah, yang dapat menghambat efektivitas penerimaan daerah serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan retribusi daerah. Selain itu, penggunaan teknologi

³⁷Nadya Putri Saraswati a Nashirotun Nisa Nurharjanti, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah", Business Management, Economic, and Accounting National Seminar 2 (2021): 51–64.

³⁸Miswar, Lianda, a Priantana, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh".

digital dalam sistem pembayaran retribusi juga menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi praktik pungutan liar.

Retribusi daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum. Beberapa dampak utama dari pengelolaan retribusi daerah yang optimal antara lain:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah Penerimaan dari retribusi daerah dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Mendorong Ketertiban dan Kepastian Hukum Dengan adanya regulasi retribusi yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dalam menggunakan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dana yang diperoleh dari retribusi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih baik dari kontribusi yang mereka berikan.
- d. Mengurangi Beban Keuangan Pemerintah Pusat Dengan meningkatnya kemandirian fiskal daerah, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang, sehingga memungkinkan daerah untuk lebih fleksibel dalam mengelola kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Teori retribusi daerah memiliki peran penting dalam menjelaskan dasar hukum, prinsip, dan implikasi kebijakan dalam penerapan retribusi di tingkat daerah. Berbagai teori seperti teori manfaat, teori cost recovery, teori kebijakan, dan teori keadilan memberikan landasan konseptual dalam memahami pengelolaan retribusi

daerah yang efektif dan adil. Konteks otonomi daerah, pengelolaan retribusi yang transparan dan efisien dapat menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, transparansi pengelolaan, serta mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi retribusi daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan.

3. Teori *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah pada dasarnya merupakan doktrin kebijakan hukum islam yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syar'iah ditetapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. *Siyasah syar'iyah* adalah sebuah disiplin yang berkorelasi dengan politik hukum dalam sebuah negara. Jika diartikan secara etimologis *Siyasah syar'iyah* berarti kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syari'ah.³⁹ Dalam pengertian yang luas bahwa *Siyasah syar'iyah* adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terdapat tuntunan dari syari'ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali.

Pengertian *siyasah syar'iyah* menurut para ulama dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *siyasah syar'iyah* adalah suatu metode dalam mengelola urusan publik dalam pemerintahan Islam yang bertujuan untuk menjamin kemaslahatan umat dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.

³⁹Hasan, "Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Kartu Keluarga (KK)(Studi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar)."

Prinsip utama dari *siyasah syar'iyah* ini tetap berlaku meskipun dalam beberapa kasus dapat berbeda dengan pendapat para ulama mujtahid.⁴⁰

- b. Abdurrahman Taj mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai seperangkat hukum yang mengatur kepentingan negara serta mengorganisasi urusan umat sesuai dengan semangat syariat dan prinsip-prinsip universal Islam. Hukum-hukum ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴¹
- c. Bahansi menjelaskan bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan pengelolaan kemaslahatan umat manusia yang dilakukan berdasarkan tuntunan syariat.⁴² Sementara itu, para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Khallaf, mengartikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan yang dimiliki oleh penguasa atau pemerintah dalam menetapkan kebijakan politik yang bertujuan untuk kemaslahatan. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, meskipun tidak memiliki dalil khusus dalam nash syariat.

Jika merujuk pada pengertian dari para fuqaha, *Siyasah syar'iyah* dapat diartikan sebagai kebijakan yang keputusannya diambil oleh penguasa (imam atau ulil amri) yang mengurus kepentingan ummat tentang hal yang tidak ditentukan oleh ketentuan syari'ah. Sehingga berdasar pada hal tersebut, kebijakan apapun yang diambil oleh para pemimpin yang mendekatkan kepada kebaikan dan kecocokan serta menjauhkan orang dari segala sesuatu yang merusak, sejatinya telah melakukan

⁴⁰Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam," *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

⁴¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

⁴²Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II (2022).

siyasah yang adil walaupun tidak ditentukan oleh Muhammad SAW ataupun tidak diatur di dalam ketentuan al-Qur'an.

Sebenarnya *Siyasah syar'iyah* pada dasarnya harus dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'iah. Sementara para fuqaa belakangan ini menggunakan istilah tersebut dari pengertian yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan hakim untuk melawan kejahatan dan kerusakan. Ibn Taimiyah pernah mengatakan bahwa bila seseorang yang diberikan kepercayaan terhadap kekuasaan atau urusan orang-orang yang beriman dan yang bersangkutan mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada orang lain, sementara ia memiliki orang yang lebih kompeten maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul.⁴³

Konsep adil dari Siyasah sejatinya berasal dari al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴⁴

Surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam konteks penanganan parkir liar, ayat ini sangat relevan karena mengandung prinsip dasar siyasah syar'iyah yang menekankan

⁴³Muh Reynaldi a Dea Larissa, „Tinjauan Due Proces Of Law Atas Tindakan Penegak Hukum Terhadap Diskriminasi Masyarakat Papua Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah" 5, č. 3 (2024): 595–607.

⁴⁴“Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa Ayat 58 dan terjemahannya,” n.d.

bahwa penguasa atau pemerintah wajib mengelola urusan masyarakat dengan adil dan bertanggung jawab. Pengelolaan parkir sebagai fasilitas umum adalah bentuk amanah yang harus dijalankan oleh pihak berwenang, seperti Dinas Perhubungan, untuk menciptakan ketertiban dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak resmi. Selain itu, penindakan terhadap parkir liar harus dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa diskriminasi, demi kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini memberikan landasan normatif bahwa kebijakan publik, termasuk dalam sektor transportasi dan tata ruang, harus dilandasi nilai-nilai keadilan dan amanah sebagaimana prinsip utama dalam siyasah syar'iyah.

Berdasarkan sumber pembentukannya, siyasah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah syar'iyah* merupakan bentuk politik atau kebijakan yang dalam proses penyusunannya berlandaskan pada norma dan etika agama, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, *siyasah wadh'iyah* adalah sistem politik yang sepenuhnya merupakan hasil pemikiran manusia tanpa mempertimbangkan norma dan etika agama dalam proses penyusunannya.⁴⁵

Sumber *siyasah syar'iyah* berasal dari dua arah. Sumber dari atas adalah wahyu, yang merujuk pada ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan sumber dari bawah adalah pemikiran manusia serta faktor lingkungan yang tetap dalam koridor syariat Islam. Di sisi lain, *siyasah wadh'iyah* hanya memiliki satu sumber, yaitu pemikiran manusia dan lingkungannya, tanpa keterkaitan langsung dengan wahyu atau ketentuan agama.

⁴⁵Mitra Atllah Syahputra dan Askana Fikriana, "Analisis Pandangn Fikih Siasah Terhadap Tindakan Terorisme: Implikasi Terhadap Keamanan Dan Keadilan Sosial," *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2023): 01–16, <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.830>.

Setiap bentuk *siyasah syar'iyah* pasti bersifat Islami, sedangkan *siyasah wadh'iyah* belum tentu selaras dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya tidak selalu berlandaskan ajaran dan norma agama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa *siyasah wadh'iyah* secara otomatis bertentangan dengan Islam. Sebuah kebijakan atau aturan yang berasal dari *siyasah wadh'iyah* dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* apabila memenuhi enam kriteria utama, yaitu⁴⁶:

- a Isi kebijakan harus sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b Menjamin persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum dan pemerintahan.
- c Tidak membebani masyarakat dengan ketentuan yang memberatkan.
- d Menegakkan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan.
- e Mampu mewujudkan kemaslahatan umum serta menjauhkan dari kemudaran.
- f Proses penyusunannya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak.

Dalam kajian fikih siyasah, proses perumusan kebijakan dianggap sebagai suatu hal yang dinamis dan terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan fikih siyasah dengan realitas sosial, budaya, dan tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, penerapan fikih siyasah sering kali menyesuaikan dengan konteks waktu dan tempat yang berbeda. Meskipun demikian, fikih siyasah tetap memiliki aspek kemutlakan dalam prinsip

⁴⁶reynaldi A Larissa, „Tinjauan Due Proses Of Law Atas Tindakan Penegak Hukum Terhadap Diskriminasi Masyarakat Papua Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah".

dasarnya, terutama dalam hal penegakan keadilan, penyebaran rahmat, pemenuhan kemaslahatan, serta penerapan kebijakan yang penuh hikmah.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Penanganan Pengelolaan Parkir Liar Perspektif *Siyasah Syar’iyah* Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare”. Maka untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini, penulis menilai perlu untuk menguraikan judul penelitian ini untuk mencegah penafsiran yang berbeda. Pengertian dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Penanganan

Penanganan secara hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas berwenang dalam menegakkan aturan dan menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan ini mencakup berbagai tindakan, baik dalam bentuk preventif maupun represif, dengan tujuan menegakkan keadilan, melindungi hak masyarakat, serta menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Secara umum, penanganan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang melibatkan pembuatan regulasi, pelaksanaan kebijakan, serta penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.⁴⁷ Dalam implementasinya, penanganan hukum juga dapat berbentuk penerapan sanksi administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Selain itu, prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum menjadi landasan utama dalam setiap proses penanganan hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak

⁴⁷Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁸

2. Parkir liar

Parkir liar merujuk pada aktivitas parkir kendaraan yang dilakukan di lokasi yang tidak diizinkan atau tanpa adanya regulasi resmi dari otoritas yang berwenang. Fenomena ini sering terjadi akibat kurangnya lahan parkir yang memadai, lemahnya pengawasan, atau ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.⁴⁹ Parkir liar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemacetan lalu lintas, ketidaktertiban ruang publik, serta potensi kehilangan pendapatan bagi pemerintah daerah akibat kebocoran retribusi. Oleh karena itu, penanganan parkir liar memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup regulasi yang ketat, peningkatan pengawasan, penerapan sanksi yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya parkir yang sesuai dengan peraturan. Selain itu, solusi seperti pembangunan fasilitas parkir yang memadai dan penerapan sistem digital dalam pengelolaan parkir dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

3. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan umat.⁵⁰ Secara umum, *siyasah syar'iyah* memberikan

⁴⁸HR Ridwan DR, "Hukum Administrasi Negara," 2018, 90.

⁴⁹Pahri, "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)."

⁵⁰Maizal Efendi et al., "Pendidikan Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 133–51.

ruang bagi pemerintah atau penguasa untuk mengambil kebijakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*). Dalam penerapannya, *siyasah syar'iyah* harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Para ulama mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai upaya untuk mengatur urusan umat dengan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan jika tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Oleh karena itu, konsep ini bersifat fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, selama tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

4. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sistem transportasi di suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Tugasnya mencakup perencanaan infrastruktur transportasi, pengaturan lalu lintas, pemberian izin operasi angkutan, serta pengawasan terhadap kepatuhan aturan transportasi. Selain itu, Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah terkait transportasi, seperti kemacetan, kecelakaan, dan polusi udara, dengan menerapkan kebijakan yang berbasis data dan teknologi. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perhubungan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap kebijakan yang diambil.⁵¹ Dengan demikian, Dinas Perhubungan berperan sebagai garda

⁵¹fathur Rahman, „Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan", č. parkir liar (2021).

terdepan dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan mendukung mobilitas masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada pembangunan wilayah yang lebih maju dan sejahtera.

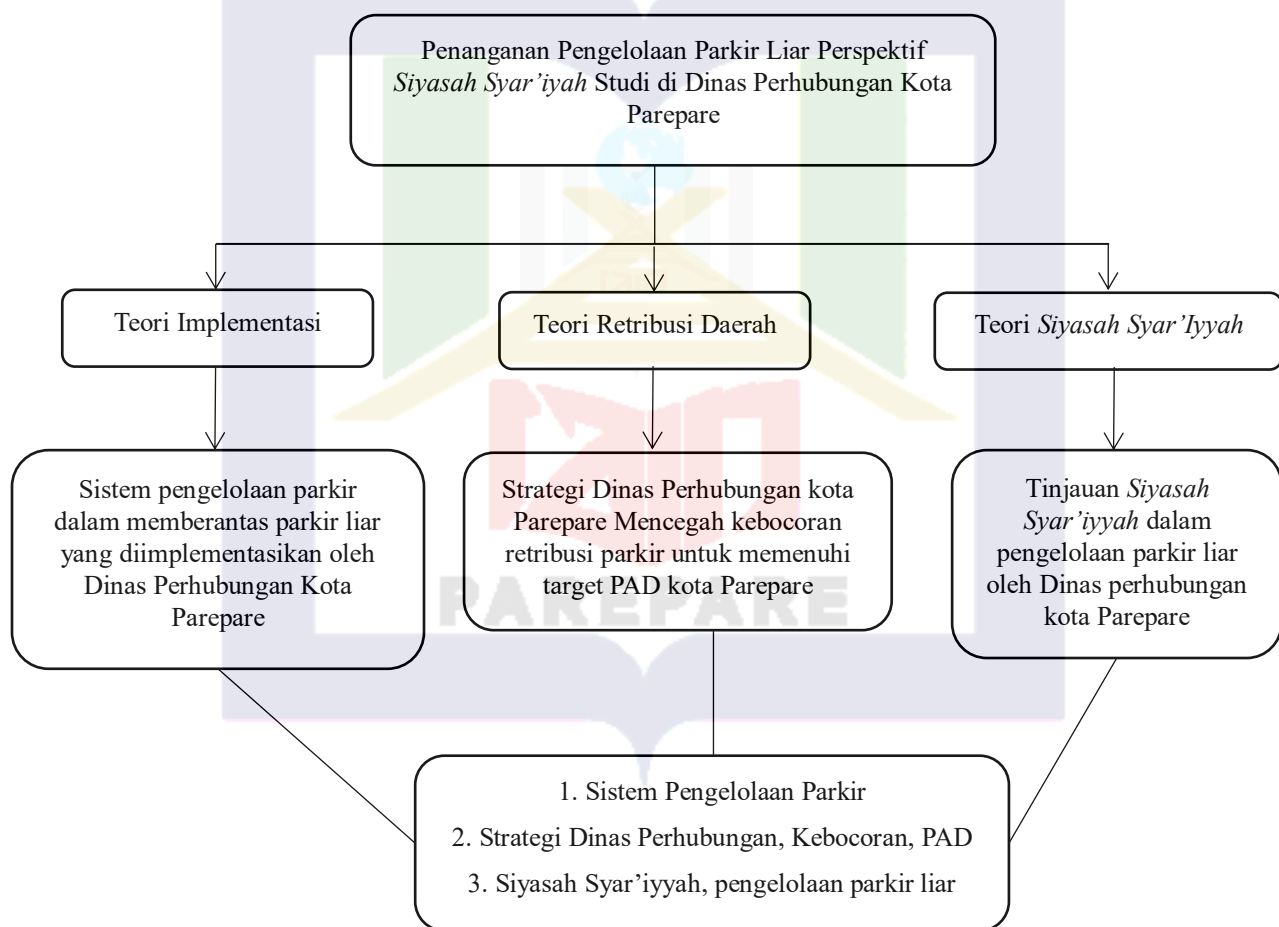
5. Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang dikenal sebagai kota pelabuhan dan pintu gerbang utama menuju wilayah bagian selatan Sulawesi.⁵² Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare, kota ini memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui sektor maritim, perdagangan, dan jasa. Sebagai kota yang terletak di pesisir pantai, Parepare memanfaatkan potensi geografisnya dengan mengembangkan pelabuhan sebagai pusat logistik dan distribusi barang. Selain itu, Kota Parepare juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang merata.

⁵²Aliyah Abdul Rahman, "Peranan Pelabuhan Cappa Ujung Kota Pare-Pare Dalam Pengembangan Wilayah Antar Pulau," N.D.

C. Bagan Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan sebuah tumpuan ataupun landasan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, pemikiran yang baik itu perlu didukung oleh studi pustaka untuk memperkuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian yang akan dilakukan ini. Untuk mempertegas gambaran penelitian yang dilakukan, berikut penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili isi dari penelitian ini secara umum yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁵⁴ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

⁵³Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2008), h. 19.

⁵⁴Marzuki.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare dan juga area kota Parepare yang diperkirakan diperlukan untuk pengumpulan data.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan membutuhkan waktu 1 bulan 10 hari untuk melakukan penelitian, wawancara, dan juga pengumpulan data-data lainnya yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada bidang penertiban parkir liar di Kota Parepare oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) serta dampak penertiban tersebut terhadap PAD Kota Parepare yang selama ini selalu tidak memenuhi target.

D. Jenis dan Sumber Data

Data ialah informasi atau fakta yang digunakan untuk membuat hipotesa. Karena hasilnya berbentuk deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dapat berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, responden, dan sumber lainnya. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang menjadi acuannya.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di Kota Parepare. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan dan tukang parkir liar.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data resmi primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku- buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini.⁵⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya

⁵⁵Gunawan Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.⁵⁶ Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan (non participant observation). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan.⁵⁷

b. Wawancara (Interview)

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak bias.⁵⁸

Peneliti menggunakan metode interview (wawancara), untuk mendapatkan data secara langsung karena:

- 1) Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;

⁵⁶David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, č. 8 (2021).

⁵⁷Tan.

⁵⁸Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1 (Surakarta: VC. Jiwa Amarta, 2014).

- 2) Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;
- 3) Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
- 4) Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari salahnya hasil dari observasi.

Metode Interview (Wawancara) digunakan untuk mengetahui data tentang “Dampak Strategi Manajemen Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare Terhadap Pemasukan Daerah”

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Selain melalui pengamatan dan interview, informasi juga dapat diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam surat, catatan harian, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan, dan arsip foto. Dokumentasi data dapat digunakan

untuk menggali informasi tentang peristiwa masa lalu. Sehingga dokumen tersebut tidak menjadi benda yang tidak berguna, peneliti harus memiliki kepekaan teoritis untuk menggunakannya.

Dokumentasi adalah daftar peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni monumental yang dibuat oleh individu. Ini dapat berupa tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), cerita, peraturan, kebijakan, dll., atau gambar, seperti foto, sketsa, dll. Pada dasarnya, studi dokumen mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian karena hasil penelitian yang berasal dari wawancara atau observasi akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh pengalaman pribadi dari masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi.⁵⁹ Peneliti dapat mengumpulkan tulisan, foto, atau karya besar yang terkait atau mendukung subjek penelitian mereka dengan menggunakan metode ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dimaknai sebagai sebuah konsep yang diperbarui dari konsep untuk mencari validitas atau reliabilitas atau keterandalan suatu data.⁵⁹ Adapun metode pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Uji Kredibilitas

Konsep kredibilitas berkaitan dengan derajat kepercayaan yang metode penjalanannya dengan mengumpulkan data secara objektif mungkin dan selengkap mungkin. Hal ini dilakukan peneliti dengan memperpanjang

⁵⁹Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat dan pengecekan anggota dengan kelompok subjek kelompok penelitian. Untuk menjamin kredibilitas tersebut data dibantu juga dengan catatan-catatan lapangan, foto dan dokumen yang relevan.

2. Uji Dependabilitas

Dalam sebuah penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan dapat dikerjakan dengan cara mengaudit tingkat kebergantungan data.

G. Teknik Analisis Data

Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan sebuah proses untuk mencari serta untuk menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara, catatan dari lapangan dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat pula dipahami dengan mudah bahwa temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan kepada orang lain. pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai sebuah teknik pemilihan, fokus pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul pada catatan tertulis di lapangan.

b. Model data atau Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang tersusun berdasarkan pengelompokan atau berdasarkan kategori yang dibutuhkan. Adapun penyajian datanya dapat ditemui dalam teks ataupun gambar.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan untuk merumuskan hasil dari penelitian yang diterangkan dalam bentuk kalimat sederhana dan jelas serta mudah dipahami. Juga hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan peninjauan berulang kali terkait keabsahan dari penyimpulan tersebut, utamanya yang terkait dengan konsistensi dan korelasinya dengan judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Parkir Dalam Memberantas Parkir Liar Yang Diimplementasikan Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare

Kota Parepare adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 99,33 km² dan populasi yang diperkirakan mencapai 154.854 jiwa pada tahun 2022.⁶⁰ Kota Parepare menjadi urutan kedua setelah kota Makassar yang memiliki banyak juru parkir. Banyaknya juru parkir di kota Parepare, sehingga pemerintah melakukan beberapa langkah strategis dalam menangani persoalan tersebut.

Strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam menangani permasalahan parkir liar dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Salah satu upaya utama adalah patroli rutin yang dilakukan setiap hari di wilayah-wilayah yang rawan terhadap parkir liar. Patroli ini dilakukan dengan sistem shift atau giliran, sehingga pengawasan dapat berlangsung secara berkelanjutan sepanjang hari. Seperti yang dikatakan oleh Staf UPTD Dinas perhubungan bapak Muhammad Fitra Adjil

“Strategi DISHUB dalam mengatasi parkir liar yaitu dengan patroli setiap hari dan melakukan sift” dan melibatkan 3 instansi DISHUB, satpol pp, kepolisian”⁶¹

Sejauh ini Dinas Perhubungan (DISHUB) mengelola sebanyak 132 titik parkir resmi dengan dukungan sekitar 150 juru parkir (jukir) yang tersebar di

⁶⁰wikipedia, “Kota Parepare,” n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare.

⁶¹Muhammad Fitrah Adjil Staff UPTD Dinas Perhubungan, Kota Parepare, Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, 23 Juni 2025, n.d.

berbagai lokasi strategis. Meskipun jumlah juru parkir melebihi titik parkir yang ada, tantangan parkir liar tetap menjadi perhatian serius, terutama di kawasan pusat kota dan area komersial. setiap titik parkir menghasilkan nilai distribusi yang berbeda-beda. Tergantung dari luas lokasi parkir, pendapatan per hari bisa berkisar antara Rp15.000 hingga Rp100.000. Lokasi parkir yang lebih luas dan berada di kawasan ramai tentu berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh kepala UPTD PKB DISHUB Kota Parepare bapak Ilman

“ Jumlah titik parkir 132 dan juru parkir 150 tergantung dari luas lokasi parkir ada dari 15k sampai 100k perhari sesuai dengan luas lokasi parkir”⁶²

Berikut data Terkait Titik Parkir dan jumlah distribusi di setiap wilayah :

Tabel 4.1 Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare Ta. 2025

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM				
DALAM KOTA PAREPARE Ta. 2025				
No	Lokasi Parkir	Alamat Parkir	Potensi	Nama Jukir
1	Apotek Nur Medika	Jl.Bau Massepe	Rp. 15.000	Arsyad
2	Toko Lancar Jaya /Ayam Penyet Suroboyo	Jl. Bau Massepe	Rp. 25.000	Sikin
3	Bintang Gadget Care Indonesia	Jl. Bau Massepe	Rp. 20.000	Asdar Yakin
4	Sejahtera	Jl. Bau Massepe	Rp. 60.000	Bakhtiar
				Mail
6	Sinar Terang	Jl. Bau Massepe	Rp. 65.000	Bohari
				Janang
				Tajuddin
				Jamal
				Muna
7	Toko Anda	Jl. Bau Massepe	Rp. 20.000	Edi
8	Apotek Mediska	Jl. Bau Massepe	Rp. 90.000	Heril Sultan

⁶²“Ilman, Kepala UPTD PKB Dishub Kota Parepare, Wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare pada tanggal 23 Juni 2025,” n.d.

9	Bakso Mie Ayam	Jl. Bau Massepe	Rp. 40.000	Yakop Katinda
10	3second			Darisman
				Darwis
11	Kfc	Jl. Bau Massepe	Rp. 75.000	Saripuddin
				Agus
12	Bintang Jaya / Inbox	Jalan Bau Massepe	Rp. 50.000	Bahar
				Baba
				Radi
13	Bri / Depan Lapangang Makkasau Andi	Jalan Bau Massepe	Rp. 15.000	Muh.Aras
14	Depan Bank Sulselbar	Jalan Bau Massepe	Rp. 20.000	Kahar
15	Himalaya	Jl. Karaeng Burane	Rp. 40.000	Harianto
				Syamsuddin
				Aswan
16	Bak Mie 43	Jl.Singa	Rp -	
17	S3 Box	Jl. Mattirotasi	Rp -	Nawir
18	Mba Firza	Jl. Bau Massepe	Rp. 20.000	Abd. Rahman
19	Cahaya Ujung	Jl. Bau Massepe	Rp. 80.000	Agus
20	Sari Laut Mas Antok	Jl. Bau Massepe	Rp. 20.000	Wawan
21	Apotek Bunda Rosi	Jl. Bau Massepe	Rp. 10.000	Alex
22	Mie Titi	Jl. Bau Massepe	Rp 25.000	Amir
23	Mini Rasa	Jl. Bau Massepe	Rp 55.000	Basri
				Dg. Limpo
24	Erafone / Sop Saudara	Jl. Bau Massepe	Rp. 25.000	Mado
25	Carlos	Jl. Bau Massepe	Rp. 35.000	Rustam
26	Goyang Lidah + Café Sudut Lagi	Jl. Bau Massepe	Rp. 55.000	Bagenda Ali
27	Café Bento (Pare Beacs Kuliner)	Jl. Pinggir Laut	Rp -	Anto
28	Pinggir Laut (Gerobak Bakso)	Jl. Pinggir Laut	Rp -	Saharuddin
			Rp -	Saddan

			Rp -	Rabali
29	H. Latunrung	Jl.Pinggir Laut	Rp -	Suryadi
			Rp -	Akbar Tanjung
30	Melody Kids	Jl. Lahalede	Rp. 28.000	Susan Virgo Rini
31	Warung Miskuca	Jl. Agusssalim	Rp. 20.000	Herman
32	Taman Mattirotasi 1	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 20.000	Baco S
				Maming
33	Taman Mattirotasi 2	Jl.Mattiro Tasi	Rp. 25.000	Zul
34	Sobat Kopi	Jl. Veteran	Rp. 40.000	Suardi
35	Cahaya Ujung	Samping Islamic Centre	Rp. 110.000	Askari/Supriyanto
				Mulyadi/Yunus
36	Nurah Mart / Depan Pelabuhan	Jl.Andi Cammi	Rp. 60.000	Syarief/Ali
37	Monumen Korban 40 Ribu / Depan M. Raya	Jl.Mesjid Raya	Rp. 20.000	M. Sawawi
38	Goyang Lidah	Jl.Sultan Hasanuddin	Rp. 20.000	Ancong/Samsir
			Rp. 20.000	Engkor/Criss
39	Indomaret	Jl.Sultan Hasanuddin	Rp. 25.000	Saraddin/Tasmin
40	Transit	Jl.Sultan Hasanuddin	Rp. 20.000	Pandi
41	Kios Surya	Jl.Sultan Hasanuddin	Rp. 15.000	Supriyono
42	Duplikat Kunci	Jl.Sultan Hasanuddin	Rp. 15.000	Herry
		Jl.Sultan Hasanuddin	Rp. 30.000	Abd.Hair
		Jl.Sultan Hasanuddin		Muslimin
43	Samping Pintu Masuk Senggol	Jl.Baso Daeng Patompo	Rp. 5.000	Jumria
				Nasir
44	Toko 1001	Jl.Baso Daeng	Rp. 20.000	Rusli

		Patompo		
			Rp. 15.000	Erwin
45	Toko Audio	Jl.Baso Daeng Patompo	Rp. 40.000	Amri/Amir
				Jumaldi/Sudirman
46	Restoran Asia/ Hotel Siswa	Jl.Baso Daeng Patompo	Rp. 25.000	Sipri
				Porda
47	Toko Aluminium	Jl.Baso Daeng Patompo	Rp. 10.000	Wahyuni
48	Ruang Seduh	Jl. Sulawesi	Rp. 10.000	Sucipto
49	Pasar Senggol (Penjual Ikan)	Jl. Kalimantan	Rp. 25.000	Aspari
			Rp. 25.000	Nasrul
50	Pasar Senggol	Jl. Kalimantan	Rp. 25.000	Amir
			Rp. 25.000	Arsyad/Sofyan
			Rp. 25.000	M. Amin
51	Depan Bank Mandiri	Jl. A. Isa	Rp. 15.000	Rahmat
52	Samping Ajenren	Jl.Andi Makkasau	Rp. 30.000	Febri/Annas
53	Sari Laut / Café	Jl.Andi Makkasau	Rp. 30.000	Fiter
54	Kopi Paste	Jl. Mappatola	Rp. 30.000	M. Hatta Latif
			Rp. 20.000	Jufri
55	Sari Laut Mas Antok	Jl. Agussalim	Rp. 10.000	Saharuddin
56	Sari Laut (Depan Islamic)	Jl. Agussalim / Abd. Kadir	Rp. 12.000	Arifuddin
57	Tk Teknik Pare / Alfamart	Jl. Lasinrang	Rp. 20.000	Ismail/Evi
58	Toko Kembang	Jl. Lasinrang	Rp. 15.000	Kando Dg Sirawa
59	Mahkota Variasi	Jl. Lasinrang	Rp. 20.000	Alibaba
60	Warung Pangkep	Jl. Lasinrang	Rp. 10.000	Siratang
61	Anjungan Cempa E	Jl. Petta Unga	Rp. 100.000	Hamka
		JL. Petta Unga		Ramsih
		JL. Petta Unga		Syukur
		JL. Petta Unga		Dedy
		JL. Petta Unga		Sukardi

		JL. Petta Unga		Amir
		JL. Petta Unga		Capa
		JL. Petta Unga		Cakra
		JL. Petta Unga		Rusman
		JL. Petta Unga		Anwar
		JL. Petta Unga		Padil
		JL. Petta Unga		Didi
62	Café Bringin	Jl. Petta Unga	Rp. 20.000	Reza
				Fery
63	Café Arwan	Jl. Petta Unga	Rp. 20.000	Gilang
64	Café Apizah	Jl. Petta Unga	Rp. 15.000	Ida
65	Café Yr	Jl. Petta Unga	Rp. 40.000	Dalle
66	Mr. Diy	Jl. Andi Makkasau	Rp. 30.000	Syahrir
67	Toko Pink	Jl. Kebun Sayur	Rp. 15.000	Hasanuddin/Bakri
				Idrus/Kasman
68	Praktek Dr. Karim / Apotek Parida	Jl. Pancasila	Rp. 15.000	Hasan
69	Dalam Lapangan Andi Makkasau	Jalan Bau Massepe	Rp. 20.000	Agussalim
70	Holland	Jl. Andi Makkasau	Rp. 20.000	Syarifuddin
71	Toko Tanpa Nama / Ai Cha (Ice Cream)	Jl. Andi Makkasau	Rp. 20.000	Ramli
72	Sinar Pelita	Jl. Pelita	Rp. 20.000	Syarifuddin
73	Aneka Motor	Jl. Pelita	Rp. 20.000	Mido
74	Depan Pasar Lakessi (Toko Baru)	Jl. Lasinrang	Rp. 60.000	Rani Labbang
75	Depan Pasar Lakessi (Toko Dilla)	Jl. Lasinrang	Rp. 20.000	Amir
76	Depan Pasar Lakessi (Toko Cahaya)	Jl. Lasinrang	Rp. 40.000	Alle
77	Portal Pasar Lakessi	Jl. Lasinrang	Rp. 600.000	Uptd
78	Belakang Pasar Lakessi	Jl. Petta Unga	Rp. 15.000	Hatta
		(Depan Gudang		

		Kontener)		
79	Belakang Lakessi	Pasar (Belakang Gudang Kontener)	Rp. 25.000	Syamsul Bahri
80	Belakang Lakessi	Pasar Lahan Parkir	Rp. 25.000	Kamaruddin
81	Belakang Lakessi	Pasar Lahan Parkir	Rp. 25.000	Rusli
82	Belakang Lakessi	Pasar Lahan Parkir	Rp. 25.000	Arwan
83	Belakang Lakessi	Pasar Lahan Parkir	Rp. 25.000	Suwaib
84	Belakang Lakessi	Pasar Lahan Parkir	Rp. 30.000	Agustan Suleman
			Rp. 20.000	Aswar
85	Belakang Lakessi	Pasar Jl. Petta Unga	Rp. 15.000	Roy
86	Belakang Lakessi	Pasar Jl. Petta Unga	Rp. 15.000	Ardi
87	Belakang Lakessi	Pasar Jl. Petta Unga	Rp. 15.000	Sudirman
88	Belakang Lakessi	Pasar Jl. Petta Unga	Rp. 15.000	Iwan
89	Indomaret	Wekke'e Jl. Garuda	Rp. 50.000	M. Arsyad
90	Alfamart	Wekke'e Jl. Garuda	Rp. 70.000	Suparman
91	Alfamart	Vetran 01 Jl. Veteran	Rp. 20.000	Murisin
92	Alfamart	Vetran 02 Jl. Veteran	Rp. 50.000	Mappiawa
93	Indomaret	Jl. Karaeng Burane	Rp. 65.000	Jalil Bakri
94	Indomaret	Kilo 3 Jl. Jend. Ahmad Yani	Rp. 50.000	Susanto
95	Pondok Indah	Jl. Bau Massepe	Rp. 30.000	Nawir
96	Indomaret	Jl. Muh. Arsyad	Rp. 30.000	Hanafi
97	Alfamart	Jl. Muh. Arsyad	Rp. 50.000	Sudirman
98	Alfamart	Km 3 Jl. Jend Ahmad Yani	Rp. 80.000	H. Muhammadiyah
99	Indomaret	Jl. Bau Massepe	Rp. 50.000	Azis
100	Indomaret	Jl. Lahalede	Rp. 30.000	Jasmin

101	Alfa Midi	Jl. Andi Makkasau	Rp. 50.000	Nawir
102	Alfamart Jendral Sudirman	Jl. Jendral Sudirman	Rp. 100.000	Roni
103	Indomaret	Jl. Bau Massepe	Rp. 15.000	M. Dg. Sirawa
104	Alfamart	Jl. Mattirotasi	Rp. 15.000	Wandi
105	Alfamart	Jl. Cappa Galung	Rp. 20.000	Faisal
106	Mesjid Terapung	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 40.000	Helmi/Ari/Ersal
				Kamil/Mulyadi/Wawan
107	Pelataran Mesjid Terapung	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 20.000	Sandi/Ciwang/Pampang
108	C' Best	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 50.000	Sudi/Irham
109	Nol3/Mieayam	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 50.000	Ciwang/Ilo
110	Mr. Diy	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 25.000	Sida/Kadang
111	Taman Kapal	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 15.000	Nani
112	Hiray	Jl. Belanak	Rp. 40.000	Nanda/Nurham
113	Taman Aisa	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 30.000	Asis/Amin/Hasan
114	Bakso Taman	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 20.000	Sahrul
115	Nasi Goreng	Jl. Bau Massepe	Rp. 30.000	Alamka
116	Bakso Madising	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 20.000	Junudi
117	R57	Jl. Jend Sudirman	Rp. 10.000	Samsir/Kalisma
118	Restoran Dinasti	Jl. Baso Daeng	Rp. 10.000	Safaruddin
119	Ikan Bakar Ablam	Jl. Ablam	Rp. 10.000	Rama
120	Hawai Mart	Jl. Lapadde	Rp. 25.000	Abd. Rahman/Baharuddin
121	Puskesmas Cempae	Jl. Cempae	Rp. 15.000	Ani
122	Rs. Sitti Hadija	Samping Polres	Rp. 30.000	
123	Rs. Fatima	Jl. Ganggawa	Rp. 50.000	M. Ifansyah
124	Puskesmas Lumpue	Jl. Permandian Lumpue	Rp. 10.000	
125	Toko Diana Baru	Jl. Terminal Lumpue	Rp. 25.000	M. Arif
126	Syahrani	Jl. Pelita Tenggara	Rp. 10.000	Baharuddin
127	Pak To	Jl. Jend Sudirman	Rp. 100.000	Sahar/Nur Alam
128	Melani	Jl. Mattiro Tasi	Rp. 30.000	Adi/Kaharuddin/M. Said
129	Key Kopi	Jl. Abdul Kadir	Rp. 25.000	Pandawa/Pandi,
130	Capil	Jl. Karaeng	Rp. 20.000	Bahrudin

		Burane		
131	Imigrasi	Jl.Jendral Sudirman	Rp. 15.000	Sahar/Nur Alam
132	Es Buah Almanar	Jl. Usman Isa	Rp. 40.000	Jamaluddin/Rusli Abu
133	Andi Anto	Depan Masjid Terapung	Rp. 30.000	Kadri
134	Pasar Sumpang	Jl.Bau Massepe	Rp. 75.000	Dapang

Sumber Data: Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh lokasi lahan parkir legal yang terdaftar di Kota parepare telah dilengkapi dengan juru parkir resmi yang terdata dan berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan (DISHUB). Hal ini mencerminkan adanya sistem formal yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir di wilayah kota.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas parkir serta pengguna jasa parkir di beberapa titik lokasi, ditemukan bahwa juru parkir sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun praktik pemberian karcis parkir masih tergolong jarang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya Ibu Hj hasnawati :

“Sudah sesuai aturan tetapi memberikan karics itu jarang karena didalam karcis itu hanya ada retribusi dan kami membayar sudah sesuai dengan pembayaran motor 2k dan mobil 3k”⁶³

Kendatipun juru parkir sudah memenuhi persyaratan tetapi masih banyak masalah di lapangan seperti banyaknya parkir liar yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan (DISHUB) dan tidak membayar biaya retribusi sehingga uang parkir yang di dapat hanya masuk di kantong pribadi seperti yang dikatakan oleh Mamat selaku juru parkir liar

“Saya tidak teregistrasi di dinas perhubungan sehingga yang saya dapatkan perhari itu 300k/400k tidak ada yang kami stor karena kami bukan parkir yang terdaftar dari DISHUB, uangnya masuk di kantor pribadi bukan ke kas

⁶³Hasnawati, “Pengguna Lahan Parkir di Kota Parepare” (Cempae: Wawancara, n.d.).

daerah”⁶⁴

Parkir liar merupakan salah satu permasalahan transportasi yang berdampak langsung terhadap ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta konsistensi dalam implementasi kebijakan sebagai langkah untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan akuntabel.

2. Strategi Dinas Perhubungan Kota Parepare Mencegah Kebocoran Retribusi Parkir Untuk Memenuhi Target PAD Kota Parepare

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan yang bersumber dari kemampuan dan kekayaan daerah itu sendiri, yang dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta penyediaan layanan kepada masyarakat. Salah satu unsur utama dalam PAD adalah pungutan daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi, termasuk di dalamnya retribusi parkir.⁶⁵

Retribusi parkir adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna kendaraan atas pemanfaatan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik di ruas jalan umum maupun area parkir khusus. Tidak seperti pajak parkir yang berasal dari pengelola swasta, retribusi parkir ditangani langsung oleh Dinas Perhubungan sebagai bagian dari kewenangan daerah, dan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun sejauh ini selalu terjadi kebocoran retribusi parkir sehingga tidak memenuhi Target PAD kota parepare hal tersebut disebabkan oleh beberapa

⁶⁴“Mamat, Juru Parkir Liar di Depan pasar Senggol, Wawancara di Depan pasar senggol, 27 juni 2025,” n.d.

⁶⁵Muhammad Safar Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dari instansi terkait, ditemukan bahwa proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini tidak melalui kajian atau analisis potensi yang memadai. Informan Ilman selaku Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan (DISHUB) menyampaikan bahwa

“Selama ini sebenarnya target PAD itu tidak pernah tercapai dikarenakan penentuan jumlah targetnya tidak ditentukan melalui kajian, akan tetapi langsung saja menentukan tanpa tau bagaimana situasi dilapangan. Itu juga menjadi salah satu permasalahan kami, apa lagi setiap tahunnya itu target PAD selalu meningkat tahun 2025 saja target PAD nya itu sampai 1,9m.”⁶⁶

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD adalah ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan kondisi riil di lapangan. Penetapan target dilakukan secara sepihak dan tidak berdasarkan data empiris maupun kajian potensi daerah. Akibatnya, instansi pelaksana mengalami kesulitan dalam merealisasikan target yang telah ditentukan, karena tidak sesuai dengan kapasitas dan potensi aktual.

Dalam pencegahan kebocoran retribusi parkir untuk memenuhi target PAD terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan Ilman selaku Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan (DISHUB) menyatakan bahwa:

“Walaupun setiap tahunnya PAD tidak pernah mencapai target, tapi kami tetap mengupayakan dengan berbagai strategi. Saat ini kami menerapkan strategi terpadu yang berfokus pada transparansi, digitalisasi dan penataan lembaga. saat ini kami juga sedang merencanakan penerapan *e-parking*, agar setiap transaksi tercatat secara digital dan mengurangi adanya pemungutan liar. Ada juga sistem digital “*Di Tau Ji*” untuk memantau kinerja juru parkir

⁶⁶“Ilman, Kepala UPTD PKB DISHUB Kota Parepare, Wawancara di Kantor DISHUB Kota Parepare pada tanggal 23 Juni 2025.”

secara *real time*.”⁶⁷

Selain itu pernyataan tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan PAD, khususnya dalam sektor parkir, dinas perhubungan kota Parepare juga melakukan kolaborasi dengan beberapa aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Searah yang dikatakan oleh Bapak Ilman

“Kami juga melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian dalam menindak juru parkir liar dan pelaku pungutan tidak sah. Hal ini kami lakukan agar seluruh retribusi parkir tercatat di sistem kami dan hal ini juga akan mendukung pencapaian target PAD”⁶⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan aparat penegak hukum, menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola parkir yang bersih dan tertib. Keberadaan juru parkir liar dan pungutan tidak sah selama ini menjadi salah satu penyebab kebocoran PAD, khususnya dari sektor retribusi parkir. Oleh karena itu, penindakan terhadap praktik-praktik ilegal ini merupakan langkah preventif sekaligus represif untuk menertibkan sistem pengelolaan retribusi

Selain itu Dinas Perhubungan kota Parepare juga memberikan kriteria khusus untuk juru parkir agar tetap menjaga transparansi dari retribusi parkir kota Parepare, hal ini dijelaskan pula oleh Informan Ilman yang menyatakan bahwa:

“Tentunya untuk mencapai target PAD kami juga membutuhkan kerjasama dengan juru parkir. Oleh karena itu, kami juga memberikan beberapa kriteria untuk menjadi mendaftarkan sebagai juru parkir yang resmi. Seperti juru parkir wajib melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Dinas

⁶⁷Ilman, Kepala UPTD PKB DISHUB Kota Parepare, Wawancara di Kantor DISHUB Kota Parepare pada tanggal 23 Juni 2025.

⁶⁸“Ilman, Kepala UPTD PKB DISHUB Kota Parepare, Wawancara di Kantor DISHUB Kota Parepare pada tanggal 23 Juni 2025.”

Perhubungan (DISHUB). Misalnya, fotocopy KTP, dan Surat pernyataan kesedian menjalankan tugas dan membayar retribusi, proses ini untuk memastikan bahwa juru parkir memiliki identitas yang sah dan komitmen terhadap tanggung jawab yang akan di emban. Juru parkir harus terdaftar dalam sistem “⁶⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan tidak hanya fokus pada pengawasan dan penindakan, tetapi juga pada aspek pembinaan dan penataan terhadap juru parkir. Penetapan persyaratan administratif seperti fotokopi KTP dan surat pernyataan menunjukkan adanya upaya untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas dari setiap individu yang beroperasi sebagai juru parkir

Lebih lanjut, calon juru parkir juga diwajibkan mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab juru parkir, etika pelayanan, serta teknis pelaporan dan pencatatan retribusi. Searah yang dikatakan oleh bapak ilman

“calon juru parkir juga wajib mengikuti pelatihan dan pembinaa yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB). Melalui penerapan beberapa kriteria ini kami berusaha membangun sistem parkir yang tertib, profesional serta mampu mendorong peningkatan PAD secara Maksimal”⁷⁰

Hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan sektor retribusi parkir tidak hanya didekati dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga dari sisi kapasitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya strategis untuk

⁶⁹Ilman, Kepala UPTD PKB DISHUB Kota Parepare, Wawancara di Kantor DISHUB Kota Parepare pada tanggal 23 Juni 2025.

⁷⁰“Ilman, Kepala UPTD PKB DISHUB Kota Parepare, Wawancara di Kantor DISHUB Kota Parepare pada tanggal 23 Juni 2025.”

meningkatkan pencapaian PAD, seperti melalui digitalisasi sistem, penegakan hukum terhadap praktik ilegal, serta penataan dan pembinaan juru parkir. Upaya-upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan PAD secara kuantitatif, tetapi juga membangun fondasi sistem pengelolaan yang transparan, tertib, dan berkelanjutan. Temuan-temuan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kesimpulan dan saran yang dituangkan pada bab selanjutnya.

3. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* dalam Penanganan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare

Secara etimologis, *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a*, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum syariat atau memiliki sifat keagamaan. Istilah ini dapat dimaknai sebagai bentuk kebijakan atau pengaturan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, secara terminologis, menurut pendapat Ibnu 'Aqil, *siyasah syar'iyah* merujuk pada segala tindakan atau kebijakan praktis yang bertujuan membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhkan mereka dari kerusakan atau kemudharatan. Dari pengertian yang dikemukakan Ibnu 'Aqil tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *siyasah* mencakup makna pengelolaan yang berpijak pada nilai-nilai maslahat dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Menurut Ibnu Aqil juga terdapat beberapa penjelasan mengenai *siyasah syar'iyah* yakni:⁷¹

1. Bahwa setiap tindakan atau kebijakan dalam *siyasah* ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa *siyasah* dijalankan dalam ruang lingkup sosial, dan pelaksana kebijakan tersebut merupakan pihak

⁷¹Wahijul Kadri, "Siyasah Syariyah dan Fiqh Siyasah", *Braz Dent J.* 33, č. 1 (2022): 1–12."

yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan publik.

2. Kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh masyarakat bersifat sebagai pilihan terbaik di antara berbagai opsi yang tersedia, dengan pertimbangan utama untuk mendekatkan diri pada kemaslahatan bersama serta menghindari potensi kerugian atau kerusakan. Ciri khas dari siyasah memang terletak pada fleksibilitasnya, yang memungkinkan berbagai alternatif solusi sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang kompleks dalam kehidupan sosial.
3. *Siyasah* berada dalam ranah *ijtihad*, yakni menyangkut urusan-urusan publik yang tidak secara tegas diatur dalam dalil *qath'i* dari al-Qur'an maupun Sunnah. Karena itu, kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam hal ini berada di tangan pemimpin umat Islam. Sebagai wilayah *ijtihad*, metode yang lazim digunakan dalam siyasah adalah pendekatan *qiyas* (analogi hukum) dan *maslahat mursalah* (pertimbangan kemaslahatan umum). Oleh karena itu, fondasi utama dari konsep *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan demi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan menjunjung tinggi keadilan hukum meskipun bentuk atau cara pelaksanaannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁷²

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga memberikan panduan dalam menjalin hubungan antar sesama manusia (*habl min al-nas*), salah satunya melalui aspek muamalah. Dalam konteks muamalah, syariat Islam mengatur berbagai bentuk

⁷²Zavira Nurfalita a Nila Sastrawati, "Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, c. 2 (2022): 284–92.

interaksi sosial seperti transaksi (akad), penitipan barang (*wadi'ah*), pemberian upah (*ijarah*), dan lainnya. Jika konsep-konsep ini diterapkan dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, maka akad yang paling relevan adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan perjanjian penitipan barang atau uang, di mana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut dan tidak menanggung risiko kerusakan atau kehilangan selama bukan karena kelalaiannya.⁷³

Contohnya, saat seseorang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan dan membayar retribusi kepada juru parkir yang ditugaskan oleh PD. Parkir kota Parepare, telah terjadi akad penitipan kendaraan berdasarkan prinsip *wadi'ah*. Dalam hal ini, hubungan antara pengguna jasa dan juru parkir juga mencerminkan akad *ijarah*, yaitu pemberian imbalan atas jasa. *Ijarah* sendiri merupakan perjanjian sukarela untuk memperoleh manfaat atas suatu layanan dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, selama pungutan retribusi parkir dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi, maka hal tersebut dibolehkan (*mubah*) dalam hukum Islam.

Namun, bila pungutan dilakukan tanpa mengikuti aturan yang sah misalnya oleh juru parkir liar maka dalam perspektif muamalah tindakan itu disebut al-maksu, yakni pungutan yang tidak sah dan tergolong sebagai perbuatan menyimpang, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Dalam prinsip Ushul Fiqih, menjaga dari kerusakan (*darar*) lebih diutamakan daripada sekadar mencari manfaat, sehingga tindakan pemerintah melalui PD. Parkir Kota Parepare yang bertujuan mengurangi

⁷³Hafifah Amini, "Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum," *Universitas Islam Sumatera Utara Meda*, 2021, 1–130.

praktik parkir liar demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan nilai-nilai muamalah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dari beberapa definisi *Siyasah Syar'iyah* dapat kita simpulkan bahwa hakikat *Siyasah Syar'iyah* yakni:⁷⁴

- a. *Siyasah syar'iyah* berkaitan erat dengan pengurusan dan pengaturan hidup manusia
- b. Pengaturan yang dimaksud dilakukan oleh pemegang kekuasaan yakni pemerintah
- c. Tujuannya yakni untuk menciptakan *kemaslahatan* dan menolak *kemudharatan*
- d. Pengaturan yang dimaksud juga tidak boleh bertentangan dengan semangat *syariat* islam yang universal.

Sumber utama dari *siyasah syar'iyah* adalah al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi pedoman dasar bagi para pemegang kekuasaan dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan mengatur jalannya kehidupan bernegara.⁷⁵ Namun, mengingat kedua sumber tersebut tidak merinci seluruh aspek kehidupan secara lengkap, maka dalam proses perumusan hukum dan kebijakan, acuan juga dapat diambil dari faktor manusia dan lingkungan sekitarnya. Sumber-sumber tambahan tersebut bisa berupa pendapat para ulama, yurisprudensi (putusan-putusan terdahulu), adat istiadat masyarakat setempat, pengalaman, serta warisan budaya. Meskipun demikian, seluruh sumber sekunder tersebut tetap harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai wahyu. Jika kebijakan yang dibuat bertentangan atau tidak sejalan dengan

⁷⁴Candra Anton Afrizal, "Pemikiran *Siyasah Syar'iyah* Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Konsep Imamah dan Khalifah dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): 161–72.

⁷⁵Irwansyah dan Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh *Siyasah*"

semangat dasar wahyu, maka kebijakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak layak untuk diikuti. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut mencerminkan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat Islam, maka peraturan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Berikut nilai-nilai dasar *siyasah syar'iyah*:⁷⁶

1. Dasar Al-Qur'an Al-Karim
 - a. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat
 - b. Keharusan musayarah dalam menyelesaikan dan menyelenggaran masalah yang bersifat *ijtihadiah*
 - c. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil
 - d. Keharusan menaati Allah dan Rasul serta pemegang kekuasaan
 - e. Keharusan mempertahankan kedaulatan negara
 - f. Keharusan menepati janji
2. Dasar dari Al-Sunnah
 - a. Keharusan pemimpin berlaku adil
 - b. Keharusan pemimpin dalam melindungi
 - c. Keharusan pemimpin untuk bertanggungjawab atas kepemimpinannya
3. Dasar dari pendapat ulama

Mayoritas ulama sepakat mengenai pentingnya penyelenggaraan *siyasah*, dan mereka juga menyetujui bahwa pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam praktiknya, penerapan *siyasah syar'iyah* sering kali mengacu pada dalil-dalil *syar'i* yang bersifat umum (*kulliyah*) atau yang dipahami secara

⁷⁶Bayu Sagara et al., „Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin 2, č. 1 (2024): 380–86.

implisit melalui makna tersirat (*mafhum*). Berdasarkan dalil-dalil semacam ini, hukum *siyasah syar'iyah* dapat diterapkan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda dari masa awal kemunculannya.⁷⁷

Nilai-nilai dalam *siyasah syar'iyah* memiliki sifat universal sejauh ia mampu melepaskan diri dari konteks sejarah dan kondisi sosiologis tertentu, serta dapat merespons tantangan dan kebutuhan yang timbul akibat perbedaan kondisi zaman dan tempat. Inilah yang menjadikan *siyasah syar'iyah* fleksibel dan relevan sepanjang masa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Parkir Dalam Memberantas Parkir Liar Yang Di Implementasikan Oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare

Kota Parepare menempati posisi sebagai wilayah dengan jumlah juru parkir resmi terbanyak kedua di Sulawesi Selatan, setelah Kota Makassar. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan fasilitas parkir di sepanjang tepi jalan kota. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Parepare, saat ini terdapat lebih dari 110 lokasi parkir yang dilayani oleh sekitar 150 juru parkir resmi, yang pengelolaannya sudah terintegrasi dalam sistem digital bernama “*Di Tau Ji*”. Meski sistem ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan pengawasan layanan parkir, keberadaan juru parkir dalam jumlah besar tetap menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek pengawasan, keterbukaan retribusi, dan pengaturan lalu lintas kota yang efektif. Sehingga Dinas Perhubungan memiliki peranan penting dalam pengangan parkir liar di Kota Parepare

⁷⁷Irwansyah dan Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah”

Pengelolaan parkir dalam rangka memberantas parkir liar di Kota Parepare dilaksanakan berdasarkan dua regulasi utama, yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lokasi Titik Parkir. Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Perhubungan memiliki dasar hukum yang kuat untuk memungut retribusi parkir secara sah dan menata lokasi parkir demi menjamin akuntabilitas pendapatan daerah. Sementara itu, Perwali menetapkan secara rinci titik-titik lokasi resmi tempat parkir tepi jalan umum yang wajib dikelola secara langsung oleh petugas parkir resmi yang telah terdaftar.⁷⁸ Pendapatan UPTD Pelayanan perparkiran di Kota Parepare bersumber pada 4 pilar yakni parkir tepi jalan umum, parkir langganan bulanan, parkir insidental, dan parkir khusus.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, Dinas Perhubungan Kota Parepare melakukan sejumlah strategi untuk menertibkan parkir liar, antara lain melalui pengawasan lapangan secara rutin, penindakan terhadap juru parkir ilegal, serta kolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Selain itu, Dinas Perhubungan (DISHUB) juga melakukan inovasi berupa digitalisasi sistem parkir melalui program seperti “*Di Tau Ji*”, yang memungkinkan masyarakat untuk mengenali juru parkir resmi dari rompi dengan barcode dan memantau kinerjanya secara real-time. Upaya lain juga mencakup penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai (*e-parking*) guna mencegah kebocoran retribusi dan pungutan liar.⁷⁹

⁷⁸Utari Persada, *Efektifitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare*, *Braz Dent J.*, vol. 33, 2022.

⁷⁹Rahadatul Hayati, "Strategi Pengembangan Pelayanan Parkir Melalui E-Parking di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parking di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya)", *Publika* 6, č. 1 (2018).

Penanggulangan parkir liar oleh Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan (DISHUB)) Kota Parepare dapat ditinjau melalui perspektif teori implementasi kebijakan publik, terutama dengan pendekatan model implementasi *top-down* dan *bottom-up*. Dalam hal ini, kebijakan seperti Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi serta Peraturan Wali Kota No. 18 Tahun 2018 tentang Titik Lokasi Parkir menjadi bentuk regulasi dari otoritas pusat (*top-down*), sementara keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada peran pelaku di tingkat akar rumput seperti Dinas Perhubungan (DISHUB), petugas parkir, dan masyarakat (*bottom-up*).⁸⁰

Merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn, efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor, yakni:

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Ketersediaan sumber daya
3. Komunikasi antar instansi
4. Komitmen pelaksana
5. Karakteristik organisasi pelaksana
6. kondisi sosial, ekonomi, serta politik.⁸¹

Dalam konteks Parepare, tujuan dan acuan hukum telah ditetapkan melalui Perda dan Perwali, didukung oleh digitalisasi seperti sistem “*Di Tau Ji*” dan metode pembayaran non-tunai (*e-parking*) sebagai sarana peningkatan akuntabilitas. Selain

⁸⁰Amanda, "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)".

⁸¹Riki Kurniawan, M. Benny Alexandri, a Heru Nurasa, „IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn Di Indonesia", Responsive 1, č. 1 (2018): 34.

itu, kerja sama lintas instansi seperti dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian juga menjadi bagian dari strategi untuk menindak praktik parkir liar.

Sistem “*Di Tau Ji*” sendiri merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare sebagai bagian dari strategi modernisasi dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir, khususnya untuk mengatasi praktik parkir liar dan meningkatkan transparansi retribusi parkir. Melalui sistem ini, setiap juru parkir resmi dibekali rompi yang dilengkapi dengan barcode unik, yang berisi informasi identitas serta status keaktifannya sebagai petugas parkir yang sah.

Masyarakat dapat memindai barcode tersebut untuk memastikan kelegalan parkir, sehingga sistem ini juga menjadi alat kontrol publik. Selain itu, sistem “*d*” juga memungkinkan Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk memantau kinerja juru parkir secara *real-time*, termasuk pencatatan retribusi secara digital. Hal ini diharapkan mampu mengurangi praktik pungutan liar, meningkatkan efisiensi penarikan retribusi, serta memperkecil potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan keunggulan pemantauan berbasis data dan transparansi, “*Di Tau Ji*” menjadi wujud nyata transformasi tata kelola parkir yang lebih akuntabel, modern, dan adaptif terhadap kebutuhan kota.

Namun, hasil lapangan menunjukkan adanya hambatan seperti minimnya disiplin sebagian petugas parkir dan lemahnya pengawasan, menandakan bahwa komitmen pelaksana kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya membutuhkan perangkat hukum dan teknologi, tetapi juga pemahaman serta partisipasi penuh dari pelaksana di lapangan. Maka dari itu, Dinas Perhubungan (DISHUB) mengembangkan strategi partisipatif melalui pelatihan dan pembinaan juru parkir serta edukasi kepada masyarakat, sebagai wujud

penerapan implementasi yang fleksibel dan berbasis konteks lokal. Secara keseluruhan, strategi Dinas Perhubungan (DISHUB) Parepare dalam menangani parkir liar menggambarkan praktik implementasi kebijakan yang kompleks dan menyeluruh, yang mengombinasikan arahan regulatif dari atas dengan pendekatan sosial partisipatif dari bawah.

Implementasi kebijakan merupakan proses penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare, implementasi kebijakan mencakup berbagai upaya untuk mengatur dan menertibkan sistem parkir, termasuk memberantas parkir liar yang selama ini menjadi persoalan publik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi ini adalah teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejumlah variabel seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan sosial-politik.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dianalisis bahwa sistem pengelolaan parkir di Parepare bergantung pada kejelasan standar operasional dan sasaran kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Jika standar tersebut tidak dirumuskan secara konkret atau tidak disosialisasikan dengan baik, maka pelaksana di lapangan akan mengalami kebingungan atau celah dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan parkir seharusnya mencakup pedoman teknis yang jelas, batasan lokasi parkir resmi, serta prosedur sanksi terhadap pelanggar parkir liar.

Selanjutnya, keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, baik berupa personel, dana, maupun teknologi pendukung. Dinas Perhubungan Kota Parepare menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan jumlah petugas yang mampu mengawasi seluruh titik rawan parkir liar. Selain itu, rendahnya pemanfaatan teknologi seperti sistem parkir digital menjadi kendala dalam mendeteksi dan menindak pelaku parkir liar secara efisien. Menurut Van Meter dan Van Horn, kekurangan dalam aspek sumber daya akan sangat mempengaruhi capaian kebijakan karena pelaksana tidak memiliki kapasitas maksimal untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban.

Variabel lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi antarorganisasi dan lingkungan eksternal. Kerja sama antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, serta partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan parkir. Jika koordinasi lintas sektor lemah dan tidak ada sinergi dalam penindakan pelanggaran, maka parkir liar akan terus tumbuh sebagai masalah struktural. Lingkungan politik dan sosial juga memberi pengaruh, seperti adanya toleransi terhadap pungutan liar atau keterlibatan oknum yang melindungi praktek parkir ilegal. Maka, sesuai teori Van Meter dan Van Horn, efektivitas implementasi sistem pengelolaan parkir bergantung pada keselarasan antarvariabel tersebut untuk mencapai hasil yang optimal dalam memberantas parkir liar.

2. Strategi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare Dalam Mencegah Kebocoran Retribusi Parkir Untuk Memenuhi Target PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah dari potensi yang ada di wilayahnya sendiri. PAD

bertujuan untuk memberikan kemandirian fiskal kepada daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. PAD mencerminkan kapasitas dan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya ekonomi lokal. Sumber utama PAD terdiri dari:⁸²

1. Pajak daerah, seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan kendaraan bermotor
2. Retribusi daerah, seperti retribusi parkir, pasar, atau pelayanan kesehatan;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti keuntungan dari BUMD;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, misalnya denda administrasi atau jasa giro.⁸³

Dengan mengoptimalkan PAD, daerah bisa lebih leluasa membiayai berbagai program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, PAD juga menjadi indikator penting untuk menilai kemandirian dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.⁸⁴

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, banyaknya parkir liar yang terjadi di kota Parepare menjadi salah satu faktor penghambatnya untuk mencapai target PAD itu sendiri. Selain itu, penentuan target PAD tiap tahunnya tidak didasarkan pada

⁸²Pahri, "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)".

⁸³Syahril Effendi, "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam", Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) 5, č. 4 (2023): 386–92.

⁸⁴Sri Endang Rahayu, Rita Handayani, a Hastina Febriaty, „Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir", Owner 7, č. 4 (2023): 2702–11.

fakta yang ada di lapangan seperti, luas wilayah, berapa bajak juru parkir, bagaimana situasi dan kondisi, dll.

Kendatipun menghadapi tantangan tersebut, Dinas Perhubungan (DISHUB) tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan capaian PAD dengan menjalankan berbagai strategi terintegrasi yang menitikberatkan pada prinsip transparansi, digitalisasi, dan pembenahan kelembagaan. Berikut beberapa strategi yang dilakukan pemerintah

1. Penetapan Target PAD Belum Berdasarkan Kajian Potensi Nyata

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Penentuan target PAD selama ini dilakukan tanpa melalui kajian potensi yang memadai. Penetapan angka target dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan kondisi dan realitas di lapangan, sehingga menyebabkan target PAD cenderung tidak tercapai setiap tahunnya. Pada tahun 2025, target PAD bahkan ditetapkan sebesar Rp1,9 miliar, yang dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan riil pengelolaan di lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi parkir, tidak didasarkan pada kajian potensi riil di lapangan. Penentuan target dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah tanpa melalui proses analisis empiris terhadap potensi pendapatan aktual, kondisi sumber daya, atau tren penerimaan sebelumnya. Hal ini menyebabkan target yang ditetapkan sering kali tidak realistis dan berujung pada ketidaktercapaian target PAD setiap tahun. Pada tahun 2025, misalnya, target PAD dari sektor

parkir ditetapkan sebesar Rp1,9 miliar, meskipun kapasitas aktual belum tentu mendukung angka tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif teori retribusi daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo, retribusi merupakan salah satu jenis pungutan daerah yang dibayarkan oleh masyarakat atas jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penetapan retribusi idealnya mempertimbangkan asas keadilan, manfaat, dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Dalam konteks pengelolaan parkir, hal ini berarti bahwa target PAD harus memperhitungkan volume kendaraan, jumlah titik parkir yang dikelola, efektivitas pemungutan, serta kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Ketika target ditetapkan tanpa perhitungan yang rasional, hal itu bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan retribusi yang berkeadilan dan efisien.

Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penetapan target pendapatan dari retribusi harus dilakukan berdasarkan potensi daerah serta kemampuan realisasi yang terukur. Oleh karena itu, ketidaktercapaian target PAD akibat ketidaksesuaian antara target dan realitas di lapangan mencerminkan lemahnya perencanaan fiskal daerah. Hal ini menandakan perlunya pendekatan berbasis data dan perhitungan objektif dalam menetapkan target PAD, agar kebijakan fiskal daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan dapat diwujudkan secara nyata.

2. Penerapan Strategi Terpadu dalam Pengelolaan PAD

Untuk menghadapi tantangan tersebut, instansi terkait telah menerapkan strategi terpadu yang berfokus pada transparansi, digitalisasi, dan penataan kelembagaan. Inovasi seperti sistem *e-parking* dirancang agar seluruh transaksi parkir tercatat secara digital, guna mencegah pemungutan liar dan kebocoran pendapatan. Selain itu, sistem digital “*Di Tau Ji*” diterapkan untuk memantau kinerja juru parkir secara real-time. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah merancang sistem *e-parking*, yang berfungsi mencatat seluruh transaksi secara digital guna mencegah praktik pungutan liar.

Di samping itu, Dinas Perhubungan (DISHUB) juga telah mengembangkan sistem digital bernama “*Di Tau Ji*” yang digunakan untuk memantau aktivitas juru parkir secara langsung dan akurat. Dalam upaya penertiban, Dinas Perhubungan (DISHUB) juga bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta aparat kepolisian untuk menangani praktik parkir liar dan penarikan retribusi yang tidak sah.

3. . Kolaborasi Penegakan Hukum sebagai Langkah Pengawasan Eksternal

Pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian untuk menindak juru parkir liar dan praktik pungutan tidak sah. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh retribusi parkir masuk ke sistem resmi dan mendukung pencapaian target PAD.

Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka menindak keberadaan juru parkir liar dan pelaku pungutan tidak sah yang selama ini menjadi

penyebab kebocoran pendapatan daerah. Dengan adanya tindakan langsung di lapangan, diharapkan seluruh aktivitas parkir yang ada dapat terpantau, dan seluruh retribusi yang masuk dapat tercatat dalam sistem secara resmi. Tindakan tegas terhadap juru parkir yang tidak terdaftar dan menarik pungutan secara ilegal penting untuk memastikan bahwa sistem retribusi parkir berjalan sesuai regulasi. Juru parkir liar sering kali tidak memiliki identitas yang jelas, tidak menyetorkan retribusi, dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

Hal ini tentu saja merugikan pemerintah daerah, karena sebagian pendapatan yang seharusnya menjadi PAD justru tidak tercatat dan tidak masuk ke kas daerah. Oleh karena itu, keterlibatan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mengurangi praktik-praktik di luar sistem. Selain sebagai bentuk penegakan aturan, kerja sama ini juga menciptakan rasa aman dan tertib bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Masyarakat akan lebih percaya menggunakan fasilitas parkir jika mereka tahu bahwa pengelolaannya diawasi dan dijalankan secara resmi. Pemerintah daerah pun dapat membangun citra positif dengan menunjukkan komitmen dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang tertib dan bebas dari pungutan liar. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya mendorong peningkatan PAD, tetapi juga memperkuat tata kelola parkir yang lebih tertib dan profesional

4. Pemberian kriteria dan persyaratan administratif untuk calon juru parkir

Dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan parkir yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan menetapkan

sejumlah kriteria dan persyaratan administratif bagi masyarakat yang ingin menjadi juru parkir resmi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap juru parkir yang beroperasi memiliki legalitas yang jelas dan terikat pada ketentuan yang berlaku. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan kesediaan menjalankan tugas serta membayar retribusi sesuai aturan yang ditetapkan.

Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk komitmen awal calon juru parkir terhadap tanggung jawab yang akan diemban. Dengan melengkapi dokumen resmi dan menyatakan kesanggupan menjalankan tugas sesuai prosedur, calon juru parkir menunjukkan keseriusan untuk terlibat dalam sistem yang sah dan mendukung pengelolaan parkir yang transparan. Selain itu, pendaftaran ini menjadi dasar untuk pencatatan dan pengawasan, sehingga pihak Dinas Perhubungan dapat memantau siapa saja yang aktif di lapangan secara legal.

Juru parkir yang telah memenuhi persyaratan akan didaftarkan dalam sistem, yang memungkinkan adanya pengawasan, evaluasi kinerja, dan pelaporan secara teratur. Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem parkir yang profesional dan akuntabel. Dengan adanya seleksi dan pencatatan resmi, potensi terjadinya praktik pungutan liar dapat ditekan, serta hubungan antara juru parkir dan pemerintah daerah dapat dibina dengan lebih baik. Langkah ini juga sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi secara berkelanjutan.

5. pemberian pembinaan kepada calon juru parkir

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme, Dinas Perhubungan juga mewajibkan calon juru parkir untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan sebelum resmi ditugaskan di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab juru parkir, aturan-aturan yang berlaku, tata cara pemungutan retribusi, serta etika pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan para juru parkir tidak hanya memahami perannya secara teknis, tetapi juga memiliki sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.

Pembinaan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara juru parkir dan pihak Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan parkir yang tertib dan sesuai dengan ketentuan. Calon juru parkir diberikan pemahaman mengenai pentingnya menyetorkan retribusi secara rutin dan tercatat, serta larangan melakukan pungutan liar. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya membentuk sistem parkir yang tidak hanya terorganisir, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Selain beberapa strategi diatas , Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare juga menerapkan sejumlah strategi tambahan dalam mencegah kebocoran retribusi parkir untuk mencapai target PAD:

1. Penataan titik parkir secara berkala. Dinas Perhubungan (DISHUB) melakukan evaluasi dan validasi ulang terhadap titik-titik parkir yang aktif maupun tidak aktif. Tujuannya adalah agar distribusi juru parkir sesuai

kebutuhan lapangan dan menghindari adanya titik parkir yang dikuasai secara tidak resmi oleh oknum. Dengan memastikan hanya titik parkir resmi yang beroperasi, potensi retribusi bisa dioptimalkan.

2. Monitoring kinerja juru parkir melalui pengawasan lapangan. Petugas Dinas Perhubungan (DISHUB) secara berkala melakukan patroli dan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek langsung perilaku juru parkir, kehadiran mereka di lokasi, serta pelaksanaan kewajiban seperti pemberian karcis dan pelayanan terhadap pengendara. Ini penting untuk menjaga kedisiplinan juru parkir agar tidak menyalahgunakan wewenang atau mengurangi setoran retribusi.
3. Penerapan sistem insentif dan sanksi. Juru parkir yang menunjukkan kinerja baik dan patuh terhadap aturan diberi insentif sebagai bentuk motivasi. Sebaliknya, bagi juru parkir yang tidak disiplin atau melakukan pungutan liar dikenakan sanksi administratif atau pencabutan izin operasional. Langkah ini digunakan untuk membentuk kultur kerja yang lebih profesional.
4. Koordinasi antarinstansi dan evaluasi regulasi. Dinas Perhubungan (DISHUB) juga bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi lainnya untuk menyinkronkan data penerimaan retribusi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data parkir dan jumlah retribusi yang masuk, maka dilakukan penelusuran untuk mencegah praktik manipulasi. Selain itu, peraturan daerah yang sudah ada juga terus dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan lapangan.

Melalui pendekatan ini, Dinas Perhubungan (DISHUB) Parepare menunjukkan bahwa pencegahan kebocoran retribusi parkir tidak hanya bergantung

pada sistem teknologi, tetapi juga pada pembinaan SDM, pengawasan aktif, dan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh.

Dalam Teori retribusi daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak memungut retribusi dari masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan atau pemanfaatan fasilitas publik yang diberikan secara langsung.⁸⁵ Tidak seperti pajak yang bersifat umum tanpa imbal balik langsung, retribusi menekankan prinsip kontraprestasi, di mana masyarakat membayar karena menerima manfaat nyata. Dalam hal ini, retribusi parkir merupakan bentuk pelayanan penggunaan lahan milik publik yang disediakan oleh pemerintah untuk keperluan parkir kendaraan. Prinsip dasar teori ini meliputi:

1. keadilan (pengguna membayar sesuai manfaat yang diperoleh)
2. efisiensi (pengelolaan pungutan yang hemat dan efektif)
3. akuntabilitas (pengelolaan yang transparan dan bisa di pertanggungjawabkan)⁸⁶

Strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan (DISHUB)) Kota Parepare untuk mencegah kebocoran retribusi parkir sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori retribusi daerah tersebut. Salah satu langkah utamanya adalah penerapan sistem digitalisasi dalam bentuk inovasi "*Di Tau Ji*", yakni sistem pemantauan juru parkir resmi dengan *barcode* yang tertanam pada rompi mereka. Strategi ini membantu memastikan bahwa juru parkir yang bertugas terverifikasi

⁸⁵Mourin M Mosal, "Analisis efektivitas, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan penerapan akuntansi di Kota Manado", Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1, č. 4 (2013): 374–82.

⁸⁶Alda Amelia Siregar a Kusmilawaty Kusmilawaty, "Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 6, č. 1 (2022): 57–68.

secara resmi dan memudahkan masyarakat membedakan petugas resmi dari yang ilegal. Selain itu, Dinas Perhubungan (DISHUB) juga mengembangkan sistem pembayaran nontunai (*e-parking*) agar setiap transaksi tercatat secara digital, transparan, dan sulit disalahgunakan.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam teori retribusi, karena seluruh transaksi dapat dimonitor dan dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, strategi edukasi masyarakat dan pelatihan bagi juru parkir mendukung prinsip keadilan, karena memberikan hak dan tanggung jawab yang jelas bagi pengguna layanan dan petugas parkir. Masyarakat juga didorong untuk hanya menggunakan layanan parkir resmi, serta memahami pentingnya meminta karcis sebagai bukti pembayaran yang sah.

Penerapan strategi oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare dalam penanganan retribusi parkir tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga mencerminkan upaya penerapan teori retribusi daerah secara utuh. Pendekatan berbasis teknologi, pengawasan ketat, dan pelibatan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem retribusi parkir yang efektif, adil, dan berkontribusi maksimal terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Dalam Pengelolaan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *siyasah* merupakan bentuk pengaturan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kondisi masyarakat.⁸⁷

⁸⁷Sapriadi Sapriadi et al., "Sistematika Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, č. 2 (2022): 150–59, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216>.

. Pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, adalah bentuk siyasah (politik pemerintahan) yang berkaitan dengan struktur dan mekanisme kekuasaan dalam sebuah negara, yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan mengelola urusan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, pengelolaan retribusi parkir dan pencegahan kebocorannya dapat dikategorikan sebagai bagian dari *siyasah maliyah* dalam bingkai *dusturiyah*, yakni kebijakan publik dalam hal keuangan yang dijalankan oleh otoritas pemerintahan dengan tujuan menjaga harta negara (baitul maal) dan menyalurkannya untuk kemaslahatan umum.

Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa pemerintah (waliyul amr) diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam bidang administratif dan keuangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, strategi Dinas Perhubungan dalam mencegah kebocoran retribusi, seperti penggunaan sistem parkir elektronik, pelatihan petugas, dan audit rutin, adalah bagian dari upaya penguatan sistem keuangan daerah yang sah menurut prinsip siyasah dusturiyah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan administratif, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan kejujuran dalam mengelola dana publik.

Sementara itu, menurut Abdurrahman Taj, *siyasah dusturiyah* mencerminkan dimensi kelembagaan pemerintahan Islam yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan negara secara konstitusional, termasuk pengelolaan pendapatan negara dan perlindungan terhadap aset publik. Dalam perspektif beliau, pemerintahan yang adil dan efektif harus mampu mencegah terjadinya kebocoran dana publik, termasuk melalui pengawasan terhadap aparat pelaksana di lapangan. Strategi Dinas Perhubungan yang berfokus pada pengawasan dan pelaporan pelanggaran dalam

sistem retribusi sejalan dengan konsep pengawasan kekuasaan dalam siyasah dusturiyah yang diuraikan oleh Abdurrahman Taj.

Lebih jauh, Abdurrahman Taj juga menekankan pentingnya kejelasan struktur kewenangan dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Strategi Dinas Perhubungan yang menyertakan evaluasi kinerja juru parkir dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran merupakan bentuk penegakan integritas kelembagaan, di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah dipertahankan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai dasar dalam siyasah dusturiyah, yaitu mewujudkan tatanan pemerintahan yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan rakyat dengan tata kelola yang bertanggung jawab.

Penanganan parkir liar merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan mengatur lalu lintas perkotaan secara efisien. Di Kota Parepare, parkir liar bukan hanya menjadi masalah teknis transportasi, tetapi juga berdampak pada kebocoran pendapatan daerah serta ketidakadilan dalam pelayanan publik. Dalam perspektif Islam, khususnya melalui pendekatan *Siyasah Syar'iyah*, penertiban parkir liar merupakan bentuk tanggung jawab waliyul amr dalam menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Hal ini sejalan dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan pentingnya fungsi pemerintahan dalam mengelola urusan rakyat secara adil dan terorganisir

Penanganan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, keamanan lalu lintas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks siyasah syar'iyah, kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk menertibkan praktek parkir liar haruslah merujuk pada prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan. Menurut

Islam, pemerintah atau *waliyul amr* memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang mendukung kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam hal administrasi publik seperti pengelolaan parkir. Hal ini sesuai dengan pandangan Abdul Wahhab Khallaf bahwa “setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh imam atau pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nash, maka hukumnya dibolehkan bahkan wajib untuk dilaksanakan” (Khallaf, 2007: 219).

Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, yaitu bentuk siyasah yang berkaitan dengan pengaturan tata pemerintahan dan perundang-undangan, tindakan tegas terhadap pelanggaran seperti parkir liar merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kekuasaan negara. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan administratif yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash syariat tetap sah selama berpijak pada prinsip keadilan dan maslahat. Maka, penindakan terhadap parkir liar, baik melalui sanksi administratif, penertiban di lapangan, maupun regulasi Peraturan Daerah (Perda), adalah tindakan yang sesuai dengan wewenang pemerintah dalam konteks siyasah dusturiyah. Pemerintah tidak hanya dibolehkan, melainkan dituntut untuk mengambil langkah tegas demi menjaga keteraturan sosial dan keuangan daerah.

Selaras dengan itu, Abdurrahman Taj dalam karyanya *At-Tasyri' al-Jinai fi al-Islam* menyatakan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan perangkat dalam sistem pemerintahan yang mengatur wewenang dan tugas pemimpin untuk menjalankan kekuasaan demi kemaslahatan umat. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin wajib bertindak dalam kapasitasnya menjaga harta publik dan hak masyarakat dari pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum (Taj, 1959: 115). Parkir liar yang dilakukan tanpa izin resmi, atau bahkan disertai pungutan liar, jelas merupakan bentuk

pelanggaran terhadap hak masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penanganannya merupakan bagian dari tugas pemerintahan untuk menegakkan keadilan dan menjaga hak kolektif umat.

Lebih jauh, Abdurrahman Taj juga menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh penguasa tidak harus bersumber dari teks eksplisit selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan dan tidak menyalahi prinsip syariat. Dalam hal ini, langkah Dinas Perhubungan Parepare dalam membuat regulasi, menertibkan juru parkir ilegal, serta menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pelanggaran merupakan bagian dari ijtihad pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Ini menegaskan bahwa *siyasah syar'iyah* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel dan kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat.

Parkir liar juga berimplikasi pada kerugian ekonomi daerah dan ketidakadilan sosial, karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan parkir yang tertib dan resmi, malah dirugikan oleh keberadaan oknum-oknum yang memungut retribusi secara tidak sah. Dalam pandangan siyasah Islam, seperti ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, “kebijakan penguasa sah selama mendatangkan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat” (Az-Zuhaili, 2003: 240). Dengan demikian, penanganan parkir liar menjadi keharusan, tidak hanya dari sisi tata kelola publik, tetapi juga dari sudut pandang syar'i yang menuntut perlindungan terhadap hak masyarakat dan keutuhan keuangan negara.

Dengan mempertimbangkan teori siyasah dusturiyah menurut Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Taj, dapat disimpulkan bahwa penanganan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Penindakan terhadap pelanggaran, pembentukan regulasi, dan pelibatan

aparatus penegak hukum dalam menertibkan praktik ilegal merupakan bentuk dari pelaksanaan kewenangan syar'i yang sah dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, parkir liar bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab siyasah yang harus dijalankan dengan adil, tegas, dan berorientasi pada maslahat

Siyasah syar'iyah merupakan disiplin ilmu dalam Islam yang secara khusus membahas tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ilmu ini mencakup berbagai aspek pengaturan negara, termasuk perumusan undang-undang, kebijakan publik, dan regulasi lainnya yang dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang adil, sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konsep *Siyasah Syar'iyya*, konsep kemaslahatan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga memiliki landasan syar'i yang ketat. Kemaslahatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan, salah satunya adalah kemaslahatan yang wajib diwujudkan. Namun, agar suatu kebijakan atau hukum benar-benar dianggap membawa kemaslahatan, harus memenuhi tiga kriteria utama:⁸⁸

1. Kesesuaian dengan *Maqashid al-syariah*, Kemaslahatan dalam perspektif *siyash syar'iyah* harus selaras dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu lima tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima prinsip ini menjadi pondasi dalam menilai apakah

⁸⁸Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam", *Hukum Islam* 5, c. 2 (2022): 112–27.

suatu kebijakan benar-benar mengandung kemaslahatan atau tidak. Sebagai contoh, kebijakan yang membatasi penyebaran paham sesat termasuk dalam *hifzh al-din*, sementara regulasi tentang kesehatan masyarakat masuk dalam kategori *hifzh al-nafs*. Selain itu, kemaslahatan tersebut harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat, baik yang bersifat kulli (umum) seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan, maupun *qath'i* (pasti) seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits mutawatir yang jelas maknanya.⁸⁹

Pengelolaan parkir liar merupakan persoalan tata kelola perkotaan yang memerlukan pendekatan berbasis prinsip kemaslahatan dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Dalam Islam, setiap kebijakan publik harus memperhatikan *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Persoalan parkir liar secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*), karena parkir sembarangan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan lalu lintas serta merusak fasilitas umum. Selain itu, ketertiban umum (*hifzh al-nizham*) sebagai turunan dari *maqashid syaria*h juga menjadi pertimbangan penting, mengingat parkir liar sering menimbulkan kekacauan dan konflik sosial di masyarakat.⁹⁰

Dari sisi dalil syar'i, pengaturan parkir dapat dirujuk pada prinsip umum dalam Islam yang melarang tindakan merugikan orang lain (*la darar wa la dirar*). Kebijakan pengelolaan parkir yang ideal harus memenuhi tiga

⁸⁹Zavira Nurfalita a Nila Sastrawati, "Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*".

⁹⁰Muis, Hasan, a Halimang, "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*".

kriteria kemaslahatan: pertama, selaras dengan tujuan syariah; kedua, didasarkan pada penelitian yang cermat tentang dampaknya; dan ketiga, bersifat proporsional dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang amanah (*ulil amri*) berkewajiban menetapkan aturan parkir yang adil, seperti menyediakan lahan parkir yang memadai, menetapkan tarif yang wajar, serta menerapkan sanksi yang mendidik bagi pelanggarnya. Dengan demikian, solusi terhadap masalah parkir liar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai ibadah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum sesuai prinsip-prinsip syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian” (Q.S. An-Nisa:59)⁹¹

Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (penguasa atau pemegang kebijakan). Dalam konteks pengelolaan parkir liar oleh Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan (DISHUB)) kota Parepare, ayat ini menjadi landasan syar'i yang mewajibkan masyarakat terhusus bagi calon juru parkir untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dinas Perhubungan (DISHUB), sebagai otoritas resmi yang diberi mandat oleh pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk menertibkan parkir liar demi menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kewenangan ini sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, di mana tindakan Dinas Perhubungan (DISHUB) mencegah kemudharatan seperti kemacetan,

⁹¹"Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa ayat 59".

penyempitan jalan, atau gangguan akses darurat yang timbul akibat parkir tidak tertib, serta retribusi parkir yang tidak tepat. Dinas Perhubungan (DISHUB) harus menegakkan aturan secara proporsional, memberikan sosialisasi, dan menyediakan solusi seperti lahan parkir legal sebelum melakukan penindakan. Dengan demikian, upaya penertiban parkir liar tidak hanya sekadar hukum positif, tetapi juga bagian dari menjalankan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umum. Masyarakat pun diwajibkan untuk mendukung kebijakan ini sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri, selama kebijakan tersebut adil dan tidak melanggar nilai-nilai agama.⁹²

2. Kebijakan harus menghindari Mudarat (Dar'al-Mafasid), dalam perspektif hukum Islam, prinsip menghindari mudarat (*dar' al-mafasid*) menuntut agar setiap kebijakan penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan (DISHUB)) tidak hanya sekadar menindak pelanggar, tetapi harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas secara komprehensif. Kebijakan yang baik harus mampu menghilangkan gangguan parkir liar yang mengakibatkan kemacetan, menghalangi akses darurat, dan merugikan hak publik, sekaligus menghindari munculnya masalah baru yang justru lebih parah. Artinya, penertiban tidak boleh dilakukan secara represif dan sewenang-wenang, melainkan melalui pendekatan bertahap yang manusiawi, dimulai dari sosialisasi, peringatan, hingga sanksi tegas hanya bagi pelanggar yang bandel. Dinas Perhubungan (DISHUB) juga wajib menyediakan solusi

⁹²Robby Kurnia, "Peran Dinas Pehubungan Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian dan Pengawasan Parkir Liar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah", *Pharmacognosy Magazine* (2021).

nyata, seperti lahan parkir yang memadai dan terjangkau, sebelum menerapkan aturan ketat.⁹³

Selain itu, penindakan harus proporsional dan adil, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan kondisi kelompok rentan seperti pedagang kecil atau pengemudi ojek online. Dengan demikian, kebijakan penertiban parkir liar benar-benar dapat menciptakan kemaslahatan umum tanpa menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan baru bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh "*la darar wa la dirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Dinas Perhubungan (DISHUB) sebagai otoritas yang sah memang berwenang menertibkan parkir liar, tetapi wewenang itu harus dijalankan dengan bijak, transparan, dan bertanggung jawab agar tidak melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Jika kebijakan penertiban justru menimbulkan kesewenang-wenangan, pemerasan, atau kesulitan berlebihan bagi masyarakat, maka hal itu telah menyimpang dari tujuan syariat yang ingin menciptakan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pendekatan yang berkeadilan dan berorientasi solusi menjadi kunci utama dalam pengelolaan parkir liar sesuai prinsip *dar' al-mafasid*. Dengan begitu, ketertiban lalu lintas dapat terwujud tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga, dan kebijakan yang diterapkan benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak.⁹⁴

⁹³Muis, Hasan, a Halimang, "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah".

⁹⁴Abd Jalil Borham, "Konsep *Siyasah Syar'iyah* dan Pelaksanaannya dalam Konteks Malaysia", 2013, 1–16.

Permasalahan retribusi parkir yang menyimpang, seperti pungutan liar, tarif tidak resmi, atau pengelolaan dana yang tidak transparan, justru menciptakan mudarat (kerusakan) baru yang lebih besar daripada masalah parkir liar itu sendiri. Dalam perspektif Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar *dar' al-mafasid* (menghindari bahaya) dan keadilan sosial. Ketika petugas atau oknum tertentu melakukan pungutan tidak resmi, mereka tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip syariah yang melarang segala bentuk kezaliman dan ketidakjelasan dalam pengelolaan harta publik. Penyimpangan ini menimbulkan efek domino berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem, ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta praktik korupsi yang merusak tatanan sosial.⁹⁵

Retribusi parkir yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah untuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik, justru berubah menjadi alat pemerasan jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan (DISHUB) harus memastikan bahwa setiap pungutan parkir memiliki dasar hukum yang jelas, tarif yang terjangkau, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Masyarakat juga berhak menuntut transparansi melalui saluran pengaduan resmi, karena dalam Islam, penguasa wajib bertanggung jawab atas amanah yang diberikan rakyat. Dengan demikian, penertiban parkir tidak hanya sekadar menciptakan ketertiban di jalanan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas demi kemaslahatan bersama.

⁹⁵M.A. Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyash, Syria Studies*, roč. 7, 2015.

3. Kebijakan harus adil dan tidak bertentangan dengan Syariat, Dalam konteks pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) kota Parepare, prinsip *Tahqiq al-'Adalah* (mewujudkan keadilan) dan kesesuaian dengan syariat menjadi pondasi utama. Kebijakan yang adil tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran dari kezaliman.⁹⁶

Pertama, keadilan distributif menuntut kebijakan parkir berlaku sama bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Misalnya, tarif retribusi harus jelas dan diterapkan secara merata, tidak boleh ada pungutan liar atau perlakuan khusus bagi kelompok tertentu. Jika ada perbedaan tarif, harus berdasarkan pertimbangan objektif seperti jenis kendaraan atau lokasi strategis, bukan karena faktor suku, agama, atau kedekatan dengan penguasa.

Kedua, kebijakan harus tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Misalnya, denda atau sanksi tidak boleh bersifat merampas harta secara zalim. Islam melarang mengambil harta orang lain tanpa hak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁹⁷

⁹⁶Irwansyah a Setiawan, "Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*".

⁹⁷"Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa ayat 29".

Dalam hadist tersebut secara tegas melarang umat Islam untuk saling memakan harta sesamanya dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali melalui transaksi bisnis yang dilakukan secara sukarela. Ayat ini memiliki relevansi kuat dengan praktik juru parkir liar yang marak terjadi di berbagai tempat. Para juru parkir liar ini seringkali memungut bayaran tanpa dasar hukum yang sah, tanpa izin resmi dari pemerintah, dan tanpa transparansi dalam pengelolaan dana yang mereka peroleh. Tindakan semacam ini jelas termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara batil, karena mengandung unsur pemaksaan, ketidakjelasan, dan potensi penipuan terhadap pengguna jasa parkir.

Dalam perspektif Islam, praktik parkir liar ini melanggar beberapa prinsip dasar muamalah. Pertama, prinsip kerelaan (*at-taradi*) yang menjadi syarat sahnya transaksi ekonomi. Pengendara yang membayar parkir liar seringkali melakukannya karena terpaksa, baik karena takut kendaraannya dirusak maupun karena tidak ada pilihan lain. Kedua, prinsip keadilan dalam pengelolaan harta, dimana setiap transaksi harus jelas dan transparan. Ketiga, prinsip kemaslahatan umum, karena praktik ini merugikan banyak pihak mulai dari pengendara, pemerintah yang kehilangan pendapatan resmi, hingga masyarakat luas yang mengalami ketidaknyamanan.⁹⁸

Islam memberikan solusi komprehensif untuk masalah ini. Bagi pemerintah, ayat ini mengamanatkan untuk menertibkan praktik parkir liar melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas.⁹⁹ Bagi masyarakat, diajarkan untuk tidak berpartisipasi dalam transaksi yang meragukan dan melaporkan praktik-praktik tidak sah. Sedangkan bagi pelaku parkir liar sendiri, Islam menganjurkan untuk bertaubat

⁹⁸Amar Bin Rothman, „Konsep *Siyasah Syar'iyah* Berdasarkan Zaman Pemerintahan Islam".

⁹⁹Muhammad Ichan, *Pengantar Hukum Islam*, 2015.

dan mencari penghasilan yang halal. Dengan demikian, Q.S. An-Nisa ayat 29 tidak hanya sekedar larangan, tetapi juga memberikan panduan untuk menciptakan sistem ekonomi dan pelayanan publik yang adil dan berkah.

Ketiga, mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Keadilan dalam Islam bersifat substansial, bukan hanya prosedural. Kebijakan parkir harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekedar menambah pendapatan daerah. Misalnya, hasil retribusi harus dialokasikan untuk perbaikan fasilitas parkir atau transportasi umum, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih: "Tindakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan" (Imam Al-Ghazali).¹⁰⁰

Keempat, mekanisme pengawasan dan keberatan. Kebijakan yang adil harus menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau banding jika merasa dirugikan. Dalam Islam, pintu pengaduan harus selalu terbuka, sebagaimana sabda Nabi: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya..." (HR. Muslim). Dinas Perhubungan (DISHUB) perlu membentuk sistem pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh petugas.¹⁰¹

Dalam konteks ini, tindakan Dinas Perhubungan (DISHUB) untuk menertibkan parkir liar, meningkatkan kepatuhan juru parkir, dan mendorong transparansi retribusi dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari *siyasah syar'iyah* karena bertujuan menciptakan keteraturan sosial, keadilan ekonomi, serta menjamin hak dan kenyamanan masyarakat pengguna fasilitas umum.

¹⁰⁰Rothman, "Konsep *Siyasah Syar'iyah* Berdasarkan Zaman Pemerintahan Islam".

¹⁰¹Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam", *al- Maqasid, Karakteristik Hukum Islam* 4, c. 2 (2018): 105–25.

Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Aqil, siyasah adalah segala bentuk kebijakan yang membawa masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun bentuk kebijakan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Maka, inovasi Dinas Perhubungan (DISHUB) seperti penerapan sistem digital *Di Tau Ji*, penggunaan barcode untuk verifikasi juru parkir resmi, serta kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian untuk menindak parkir liar merupakan bentuk siyasah ijthadiyah yang sah menurut syariat, karena dilandasi tujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan amanah publik.¹⁰²

Pengelolaan parkir yang sesuai dengan ketentuan daerah dan menghindari praktik pungutan liar juga mencerminkan prinsip muamalah Islam, seperti akad *ijarah* dan *wadi'ah*, di mana juru parkir memikul tanggung jawab tertentu sebagai penyedia jasa yang amanah. Dalam tinjauan *siyasah syar'iyah*, pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang menjamin kemaslahatan bersama, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat.¹⁰³ Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan Dinas Perhubungan (DISHUB) yang mendorong keteraturan parkir dan mencegah kebocoran retribusi parkir di Kota Parepare merupakan manifestasi nyata dari *siyasah syar'iyah* dalam konteks pemerintahan daerah kontemporer.

¹⁰²Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, č. 2 (2017): 24–31, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

¹⁰³Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Dinas Perhubungan Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya sistematis untuk menangani masalah parkir liar, menggabungkan pendekatan represif, preventif, dan inovasi teknologi. Program unggulan "*Di Tau Ji*" (Digitalisasi Pemantau Juru Parkir) dengan sistem barcode pada rompi petugas menjadi terobosan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir. Pendekatan lapangan melalui patroli rutin tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga menjadi media dialog langsung dengan juru parkir dan masyarakat. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi kendala signifikan, terutama terkait keterbatasan anggaran yang mengakibatkan terhambatnya program sosialisasi sejak pandemi 2020. Di lapangan, masih ditemukan praktik tidak transparan oleh oknum juru parkir, seperti manipulasi karcis parkir dan pelayanan yang tidak optimal. Respons masyarakat terhadap kebijakan ini terbelah - di satu sisi ada apresiasi terhadap standardisasi atribut petugas, di sisi lain muncul keluhan tentang ketidakprofesionalan beberapa oknum.
2. Dinas Perhubungan telah mengembangkan strategi komprehensif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Seperti, membuat inovasi digital yakni sistem "*Di Tau Ji*" untuk melakukan pemantauan secara digital. Dinas Perhubungan juga telah merancang mekanisme *e-parking* untuk diterapkan di Kota Parepare,

yang saat ini sedang dilakukan studi bunding dengan beberapa kota yang ada Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Secara konseptual, upaya Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam mengatasi parkir liar telah memenuhi prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*, yaitu kebijakan pemerintahan yang selaras dengan syariat Islam. Program digitalisasi pemantauan juru parkir “*Di Tau Ji*” dan upaya pembuatan sistem e-parking menunjukkan komitmen terhadap nilai transparansi (*wadhih*) dan akuntabilitas (*muhasabah*) yang menjadi pilar penting dalam Islam. Sinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian dalam penertiban juga sejalan dengan konsep al-hisbah (*amar ma'ruf nahi munkar*) yang bertujuan mencegah kerusakan di muka bumi (*dar' al-mafasid*). Meski demikian, diperlukan penguatan aspek keadilan sosial dengan menyediakan solusi parkir yang terjangkau serta pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai syariah untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti ini dan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Parepare diharapkan terus melakukan pengawasan dan patrol langsung di lapangan dan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait cara membedakan parkir legal dan ilegal, serta cara untuk melakukan laporan kepada pihak terkait jika menemukan retribusi parkir secara liar. Pemerintah juga perlu untuk terus meningkatkan sistem digital “*Di Tau Ji*” serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu melakukan intensifikasi pengawasan digital dan audit berkala sistem karcis.

2. Bagi masyarakat di himbau untuk turut ikut serta dalam pengawasa retribusi parkir liar dengan cara melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan oknum yang melakukan Retribusi parkir liar. Dan di himbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam sosialisasi terkait retribusi parkir jika diselenggarakan oleh pihak berwenang.
3. Pengelolaan parkir liar di Kota Parepare hendaknya diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah*), keadilan (*'adalah*), dan amanah. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan perlu memperkuat pengawasan dan penertiban parkir liar dengan menjadikan fungsi *hisbah* (pengawasan dan penegakan hukum) sebagai instrumen penting. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mendukung kebijakan parkir yang sah sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pengelolaan parkir dapat mencerminkan tujuan utama *siyasah syar'iyah*, yaitu menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan, dan membangun tata kelola yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Munir. "Analisis Penetapan Tarif Dasar Air Berdasarkan Teori Full Cost Recovery Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pamsimas Di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin dan Havis Aravik. "Cita Hukum Pancasila di antara Pluralitas Hukum Nasional." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Trasendental 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019, 221–36.
- Afrah, Nurul. "Penertiban Juru Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- "Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa ayat 58," n.d.
- "Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa ayat 29," n.d.
- "Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa ayat 59," n.d.
- Amanda, Iman Permatasari. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020): 33–37.
- Amini, Hafifah. "Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum." *Universitas Islam Sumatera Utara Meda*, 2021, 1–130.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Anton Afrizal, Candra. "Pemikiran *Siyasah Syar'iyah* Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Konsep Imamah dan Khalifah dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): 161–72.
- Arifudin, Opan, Rahman Tanjung, dan Yayan Sofyan. "Manajemen Strategik Teori Dan Imlementasi." *Manajemen Strategik Teori Dan Imlementasi*, 2020, 177.
- Arma, Nur Ambia, Ayu Syahfitri, dan Jhon Simon. "Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 922–42. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>.
- Bharoto, Haryo, dan Meita Angriawati. "Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Ketertiban Lahan Parkir Di Kota Cirebon (Studi Kasus Lahan Parkir Jalan Pekiringan)." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 11 (2018): 61–74.
- Bima, Rizki, dan Ahmad Ahsin. "Tuslah Dalam Sudut Pandang Teori Keadilan." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 2, no. 2 (2025): 45–52.
- Borham, Abd Jalil. "Konsep *Siyasah Syar'iyah* dan Pelaksanaannya dalam Konteks Malaysia," 2013, 1–16.
- DR, HR Ridwan. "Hukum Administrasi Negara," 90, 2018.
- Efendi, Maizal, M Rafi Dhaifullah, Badri Badri, Wismanto Wismanto, Nursyafna Nursyafna, dan Rifka Andriani. "Pendidikan *Siyasah Syari'iyah* Dalam Perspektif Islam." *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024):.

- Effendi, Syahril. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* 5, no. 4 (2023): 386–92. <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8109>.
- Ersya, Firly, Gina Nurmaya, dan Safna. "Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Liar di Kota Surabaya: Studi Kasus Parkir Pasar Kapasan" 6 (2024): 2266–82. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i10.2932>.
- Eva, Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.
- F, Fikri. "Sosiologi Penegakan Hukum dalam Kejahatan Geng Motor." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 2 (2012).
- Gunarto, Marcus Priyo. "Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi." Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *al- Maqasid, Karakteristik Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 105–25.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam." *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Hasan, Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Kartu Keluarga (KK)(Studi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar)." IAIN Parepare, 2023.
- Hasnawati. "Pengguna Lahan Parkir di Kota Parepare." Cempae: Wawancara, n.d.
- Ichani, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*, 2015.
- Iqbal, M, M I Yaqin, E Mallibureng, dan ... "Optimasi Pendapatan Daerah Melalui Strategi Cerdas: Maksimalkan Potensi Retribusi Parkir Bersama Dinas Perhubungan Kota Parepare." *Jurnal Ilmiah ...* 9, no. 3 (2023): 234–40.
- "Ilman, Kepala UPTD PKB Dishub Kota Parepare, Wawancara di Kantor Dishub Kota Parepare pada tanggal 23 Juni 2025," n.d.
- Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Indah. "Implementasi Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," 2023.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Irwansyah, dan Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Kadri, Wahijul. "Siyasah Syariyah dan Fiqh Siyasah." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah."

- Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II (2022).
- Kartika, Shinta Eka, Sutianingsih Sutianingsih, dan Widowati Widowati. “Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>.
- “Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa Ayat 58 dan terjemahannya,” n.d.
- Kurnia, Robby. “Peran Dinas Pehubungan Kota Bandar Lampung dalam Pengendalian dan Pengawasan Parkir Liar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.” *Pharmacognosy Magazine*, 2021.
- Kurniawan, Riki, M. Benny Alexandri, dan Heru Nurasa. “IMSTeP : Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia.” *Responsive* 1, no. 1 (2018): 34. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098>.
- “Mamat, Juru Parkir Liar di Depan pasar Senggol, Wawancara di Depan pasar senggol, 27 juni 2025,” n.d.
- Martira, Amelia, dan Harsanti Nursadi. “Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1 (2021): 3–33.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” h. 19. Jakarta: Kencana, 2008.
- Miswar, Putri Yudistira Lianda, dan Riha Dedi Priantana. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)* 2, no. 3 (2021): 153–69.
- Mitra Atllah Syahputra, dan Askana Fikriana. “Analisis Pandangan Fikih Siasah Terhadap Tindakan Terorisme: Implikasi Terhadap Keamanan Dan Keadilan Sosial.” *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2023): 01–16. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.830>.
- Moenta, Andi Pangerang, dan Syafaat Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Mosal, Mourin M. “Analisis efektivitas, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan penerapan akuntansi di Kota Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2013).
- Muhammad Fitrah Adjil Staff UPTD Dinas Perhubungan, Kota Parepare, Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan, 23 Juni 2025, n.d.
- Muis, A R, H Hasan, dan H Halimang. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna ...* 2 (2021): 261–75.
- Nasir, Muhammad Safar. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Ningrum, Nella Ayu. “Tinjauan atas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota Pontianak (periode tahun 2015-2019).” *JAACFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 10, no. 1 (2021): 65–89.

- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1. Surakarta: VC. Jiwa Amarta, 2014.
- Nur Saniah, Nur Saniah. "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran." *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>.
- Nusa, Yahya, dan Ludia Panggalo. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021." *Jurnal Finansial and Tax* 2, no. 2 (2022): 145–58.
- Padang, Novi Natalia, dan Wendi Suprpto Padang. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 9, no. 2 (2023): 303–18. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>.
- Pahri. "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)," 2023, 1–23.
- "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum," n.d.
- "Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare," n.d.
- Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fikih Siyasah. Syria Studies*. Vol. 7, 2015.
- "Protes Parkir Di Pihak Ketigakan, JOL Demo Didepan Dinas Perhubungan Parepare." Voice Sulsel, 2024.
- Rahadatul Hayati. "Strategi Pengembangan Pelayanan Parkir Melalui E-Parking Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parking Di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya)." *Publika* 6, no. 1 (2018).
- Rahayu, Sri Endang, Rita Handayani, dan Hastina Febriaty. "Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir." *Owner* 7, no. 4 (2023): 2702–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936>.
- Rahman, Aliyah Abdul. "Peranan Pelabuhan Cappa Ujung Kota Pare-Pare Dalam Pengembangan Wilayah Antar Pulau," n.d.
- Rahman, Fathur. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan," no. parkir liar (2021). http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15563/SKRIPSI_FATHUR_RAHMAN%281706200154%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Reynaldi, Muh, dan Dea Larissa. "Tinjauan Due Proses Of Law Atas Tindakan Penegak Hukum Terhadap Diskriminasi Masyarakat Papua Perspektif Siyasah Syar 'Iyyah" 5, no. 3 (2024): 595–607.
- Riska Chyntia Dewi, dan Suparno Suparno. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.
- Rothman, Amar Bin. "Konsep *Siyasah Syar'iyah* Berdasarkan Zaman Pemerintahan

- Islam,” n.d.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, dan Wismanto Wismanto. “Siyasah Syar’iyah dan Fiqih Siyasah.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 380–86. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>.
- Salam, Alda Amadiarti, Kurniati Kurniati, dan Ashabul Kahfi. “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyyah.” *Siyasatuna* 3, no. 2 (2021): 244–60.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sapriadi, Sapriadi, Hamzah Arhan, Andi Alauddin, dan Siti Nur Zihrana. “Sistematika Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022): 150–59. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216>.
- Saraswati, Nadya Putri, dan Nashirotun Nisa Nurharjanti. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.” *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar 2* (2021): 51–64.
- Satispi, Evi, dan S P M Si. “Teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik.” Tangerang Selatan: UMJ Press, 2018.
- Silitonga, Dikson. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Vol. 1. Zahira Media Publisher, 2022.
- Siregar, Alda Amelia, dan Kusmilawaty Kusmilawaty. “Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Administrasi, dan Lembaga Administrasi Negara. “Analisis pengelolaan retribusi parkir pada updt perpustakaan dinas perhubungan kota parepare,” 2018.
- Utari Persada. *Efektifitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare*. *Braz Dent J*. Vol. 33, 2022.
- Wahyuni, Wilda Sri, Andi Tenripandang, dan Basyirah Mustarin. “Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyasah Syar’Iyyah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 2 (2022): 304–15.
- Wibowo, Yopi Saterio. “Implementasi Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 (Studi Karaoke Kota Bengkulu Perpektip Siyasa Dusturiah).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- wikipedia. “Kota Parepare,” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare.
- Yulfi, Nursakina, Arham Arham, dan T Ruslang. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Anggaran Pada Inspektorat Daerah Kota Parepare.” *Journal AK-99* 4, no. 1 (2024): 1–11.
- Zavira Nurfalita, dan Nila Sastrawati. “Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 2 (2022): 284–92.



LAMPIRAN LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamat
Pekerjaan : juru parkir
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Jl. Lamrang

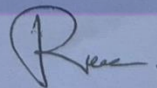
Menerangkan bahwa :

Nama : Cahya Ulandari
NIM : 2120203874235031
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Harnawati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sorong, Cempale

Menerangkan bahwa :

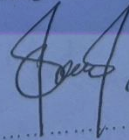
Nama : Cahya Ulandari
NIM : 2120203874235031
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,



Wawancara terhadap Tukang Parkir Liar

1. Bagaimana menurut anda tentang kondisi parkir di Parepare sekarang ?
2. Apakah anda tukang parkir yang teregistrasi di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare ?
3. Berapa banyak yang anda dapatkan dalam sehari ?
4. Berapa banyak yang anda ambil dan disetor kepada Dinas Perhubungan Kota Parepare ?
5. Apakah anda mengetahui cara mengurus izin parkir di Dinas Perhubungan (DISHUB) ?
6. Apakah anda merasa proses registrasi tersebut sulit untuk dilakukan ?
7. Apakah anda setuju apabila parkir elektronik diberlakukan di beberapa tempat ?

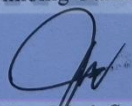
Wawancara terhadap masyarakat pengguna lahan parkir

1. Apakah saat juru parkir yang bapak/ibu temui sudah sesuai dengan aturan (Memakai rompi, memakai idcard, memberikan karcis)?
2. Apakah setiap kali ibu/bapak membayar diberikan karcis?
3. Di daerah apa saja juru parkirnya tidak sesuai aturan? (Opsional)
4. Apakah saat ini sudah ada perubahan antara juru parkir yang sebelumnya tidak sesuai dengan aturan

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, Mei 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama


Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP. 19740110 200604 1 008

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Cahya Ulandari
 NIM : 2120203874235031
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul : Penanganan Parkir Liar Perspektif *Siyasah Syar'iyah* Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap Dinas Perhubungan Kota Parepare

1. Bagaimana strategi Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam mengatasi Parkir Liar ?
2. Berapa banyak jumlah parkir resmi yang teregistrasi di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare ?
3. Berapa banyak persentase yang diretribusi kepada Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Parepare dari satu tukang parkir ?
4. Berapa jumlah PAD parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam satu bulan ?
5. Bagaimana strategi untuk meningkatkan PAD yang selama ini tidak mencapai target ?
6. Apakah ada sosialisasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) tentang Parkir Liar ?
7. Apakah mengurus registrasi parkir resmi sulit ?
8. Apakah parkir di acara-acara besar di beberapa tempat itu butuh izin parkir ?
9. Apa kendala yang kerap dihadapi dalam proses pengelolaan parkir di Kota Parepare?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1237/in.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025

17 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : CAHYA ULANDARI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 27 Juli 2003
NIM : 2120203874235031
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : BTN. PONDOK BAHAGIA INDAH BLOK N/2, KEL. BUMI HARAPAN,
KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENANGANAN PARKIR LIAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000606



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 606/IP/DPM-PTSP/6/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **CAHYA ULANDARI**
NAMA : **CAHYA ULANDARI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **BTN PONDOK BAHAGIA BLOK N/02, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **PENANGANAN PARKIR LIAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE**
LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE**
LAMA PENELITIAN : **19 Juni 2025 s.d 01 Agustus 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **20 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



Bafai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Men taati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak men taati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 85, Telepon/Fax. (0421) 2916711
e-mail : dishubparepare@gmail.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 550 / 296 / DISHUB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANY, S. STP
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i) yang bernama di bawah ini :

Nama : CAHYA ULANDARI
Nim : 212023874235031
Judul Penelitian : Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare.

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare guna penyusunan Skripsi mulai Tanggal 19 Juni s/d 07 Juli 2025 dengan judul "Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 09 Juli 2025

KEPALA DINAS,



FITRIANY, S. STP

Pejabat Utama Muda (IV/c)
Nip. 19790822 199802 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama : Cahya Ulandari
NIM : 2120203874235031
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan,

.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama : Cahya Ulandari
NIM : 2120203874235031
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan,

.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama : Cahya Ulandari
NIM : 2120203874235031
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penanganan Parkir Liar Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan,

.....

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ilman selaku Kepala UPTD PKB DISHUB Kota Parepare, di Kantor DISHUB Kota Parepare, Tanggal 23 Juni 2025.



Wawancara dengan Bapak Fitrah Adjil selaku Staff UPTD Dinas Perhubungan Kota Parepare, di Kantor DISHUB Kota Parepare, Tanggal 23 Juni 2025.



Wawancara dengan Hj. Hasnawati, Pengguna lahan parkir di Kota Parepare, di Cempae, Tanggal 24 Juni 2025.



Wawancara dengan Bapak Mamat selaku Juru Parkir Liar di Pasar Senggol, Wawancara di Senggol, Tanggal 27 Juni 2025.

BIOGRAFI PENULIS



Cahya Ulandari, Lahir di Parepare pada tanggal 27 Juli 2003. Beralamatkan di Btn. Pondok Bahagia Indah Blok N/2 Jln. Bambu Runcing, Kec. Bacukiki Barat, Kel. Bumi Harapan. Penulis merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Drs. Achmad Amin dan Ibu Hj. Darmiati Dinar Mala. Penulis memulai pendidikannya di SD. Muhammadiyah 3 Parepare pada tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parepare pada tahun 2015-2018, dan pada tahun 2018-2021 penulis memasuki pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 4

Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis pernah mengikuti PPL di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dan juga mengikuti KKN Reguler Angkatan 35 Posko 38 di Desa Lambanan, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar. Penulis juga aktif di berbagai organisasi seperti menjabat sebagai Wakil Ketua HM-PS HTN IAIN Parepare pada tahun 2023-2024, Koordinator Cabor Basket PORMA IAIN Parepare pada tahun 2023-2024, Ketua Umum Study Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa) pada tahun 2024-2025, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM DEMA-I IAIN Parepare pada tahun 2024-2025.

Dengan ini penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan salah satu tugas akhir mahasiswa (i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) untuk program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berjudul **“Penanganan Parkir Liar Perspektif *Siyasah Syar’iyah* Studi di Dinas Perhubungan Kota Parepare”**.